



PUTUSAN

Nomor 576 /PID/2021/PT MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : H. Mochtar Dorahim Bin H. Dorahim;
2. Tempat lahir : Maros;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun / 10 Pebruari 1964;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ir. H. Juanda No. 4 RT/RW 001/ 001
Kelurahan Wala-walaya Kecamatan Tallo Kota
Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa di persidangan didampingi penasihat hukum yang bernama: Muh. Israq Mahmud, S.Hi. CLA. CIL, H. A. Abd. Gaffar AP, S.H., Mukadi Saleh, S.H., Hasim Hasbullah, S.H., Para Advokad & Konsultan Hukum yang tergabung pada Law Firm MH – Isra & Partners, Advocate I counselor at law I legal auditor yang beralamat di Jalan Cumi-cumi No. 50 Kelurahan Malimongan Baru Kecamatan Bontoala Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 18 Mei 2021 Nomor Register: 5/SK/Pid/Hk/V/2021/PN Mrs;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 8 September 2021 Nomor 576/PID/2021/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Plh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 8 September 2021 Nomor 576/PID/2021/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum

NOMOR : REG. PERKARA PDM-06/P.4.11/Eku.2/04/2021, tanggal 20 April 2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Dakwaan

PRIMAIR:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa H. Mochtar Dorahim Bin. H. Dorahim, pada hari yang tidak dapat di ingat lagi tanggal 5 Januari 1984 dan baru diketahui pada bulan Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Majannang Desa Kurusumange Kecamatan Tanralili Kab. Maros atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Maros, "*Pemalsuan Surat berupa akta-akta autentik Akta Jual Beli No. 6 /PH/KMD/II/1984 tanggal 5 Januari 1984 yang dibuat di hadapan Camat Mandai Drs. Muhammad Syafei (Almarhum) berupa cap jempol, AJB No. 382/PH/KMD/XII/1982 tanggal 30 Desember 1982 yang dibeli dari penjual Hanisa berupa cap jempol selanjutnya AJB No. 37/PH/KMD/II/1983 yang isinya tidak sejati atau yang di palsukan seolah-olah benar dan tidak di palsu*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 5 Oktober 2019, ketika saksi Hj. Sitti Suheriah menjual sebidang tanah yang berlokasi di Desa Kurusumange kepada H. Salam, selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi H. Salam dan mengatakan kepada saksi H. Salam bahwa lokasi yang hendak di beli saksi H. Salam yang terletak di Desa Kurusumange adalah milik Terdakwa dan bukan mili dari Hj. Sitti Suheriah;
- Bahwa untuk memperkuat perkataan Terdakwa, Terdakwa memperlihatkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak milik No. 310 An. Mochtar Dorahim yang dasar peralihannya adalah Akta Jual Beli No. 6/PH/KMD/II/1984 tanggal 5 Januari 1984 yang dibuat di hadapan Camat Mandai Drs. Muhammad Syafei (Almarhum), SHM No. 325 An. Alm. H. Dorahim (Orang Tua Terdakwa) dimana kepemilikan atas tanah berasal dari AJB No. 382/PH/KMD/XII/1982 tanggal 30 Desember 1982 yang dibeli dari penjual Hanisa selanjutnya SHM No. 330 An. H. Dorahim (Orang Tua Terdakwa) dimana kepemilikan atas tanah berasal dari AJB No. 37/PH/KMD/II/1983 tanggal 20 Januari 1983 yang di beli dari Samiah;
- Bahwa selanjutnya Hj. Siiti Suheriah pada tahun 2019 melakukan gugatan PTUN kepada Terdakwa selaku pemilik Sertifikat Hak Milik No. 310 tanah seluas 3853 M2 di Pengadilan PTUN Makassar, selanjutnya pada saat di lakukan sidang PS, dari keterangan saksi Derru diketahui bahwa saksi

Halaman.2 dari 49 Putusan Nomor 576/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Derru selaku penjual tidak pernah menjual lokasi kepada Terdakwa sesuai dengan AJB No. 6/PH/KMD/I/1984 karena saksi memang tidak punya lokasi di daerah tersebut, selanjutnya saksi Derru juga membantah bahwa tidak pernah membubuhi jempol pada AJB tersebut kemudian dalam data yang ada pada Badan Pertanahan Nasional/ATR Maros, warkah dari Sertifikat tersebut hingga saat ini tidak dapat ditemukan;

- Bahwa pada tanggal 29 April 2020 saksi Hj. Sitti Suheriah melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Resort Maros, pada saat di lakukan uji forensik terhadap ketiga Akta Jual Beli yang menjadi dasar Sertifikat Hak Milik yang dikuasai Terdakwa yaitu cap jempol milik Derru yang tertera pada AJB No. 6/PH/KMD/I/1984 tersebut di peroleh hasil bahwa cap jempol milik Derru tidak identik, cap jempol milik Hanisa Dg. Baji No. 382/PH/KMD/I/1982 dengan hasil sidik jari tidak identik (Hasil Forensik terlampir) dan terhadap AJB No. 37/PH/KMD/I/1983 tidak di lakukan uji forensik namun terhadap lokasi sesuai AJB tersebut tidak ada yang mengetahui dimana lokasinya;
- Bahwa Terdakwa setelah mengetahui status dari ketiga Sertifikat Hak milik No. 310 yang berasal dari Akta Jual Beli No. 6/PH/KMD/I/1984, SHM No. 325 An. Alm. H. Dorahim (Orang Tua Terdakwa) dimana kepemilikan atas tanah berasal dari AJB No. 382/PH/KMD/XII/1982 tanggal 30 Desember 1982 yang dibeli dari penjual Hanisa selanjutnya SHM No. 330 An. H. Dorahim (Orang Tua Terdakwa) dimana kepemilikan atas tanah berasal dari AJB No. 37/PH/KMD/I/1983 tanggal 20 Januari 1983 yang dibeli dari Samiah itu tidak didukung warkah dan telah dibantah oleh Saksi Derru selaku penjual yang digunakan Terdakwa untuk menguasai lokasi milik saksi Hj. Suheriah dengan cara memasang Papan Bicara dan mencegah agar lokasi tersebut tidak dibeli/dimanfaatkan/dikelola oleh orang lain akibat perbuatan Terdakwa saksi Sitti Suheriah menderita kerugian kurang lebih sekitar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa H. Mochtar Dorahim Bin. H. Dorahim, pada hari yang tidak dapat di ingat lagi tanggal 5 Januari 1984 dan baru di ketahui pada bulan Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Majannang Desa Kurusumange Kecamatan Tanralili Kab. Maros atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman.3 dari 49 Putusan Nomor 576/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Hukum Pengadilan Maros, “Dengan sengaja menggunakan salah satu surat yang dibuat secara palsu atau surat yang di palsukan yang disebutkan pada ayat pertama seolah-olah ia asli dan tidak dipalsukan jika karena penggunaan itu dapat menimbulkan suatu kerugian berupa akta-akta autentik Akta Jual Beli No. 6 /PH/KMD/II/1984 tanggal 5 Januari 1984 yang dibuat di hadapan Camat Mandai Drs. Muhammad Syafei (Almarhum) berupa cap jempol, AJB No. 382/PH/KMD/XII/1982 tanggal 30 Desember 1982 yang di beli dari penjual Hanisa berupa cap jempol selanjutnya AJB No. 37/PH/KMD/II/1983 yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 5 Oktober 2019, ketika saksi Hj. Sitti Suheriah menjual sebidang tanah yang berlokasi di Desa Kurusumange kepada H. Salam, selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi H. Salam dan mengatakan kepada saksi H. Salam bahwa lokasi yang hendak dibeli saksi H. Salam yang terletak di Desa Kurusumange adalah milik Terdakwa dan bukan mili dari Hj. Sitti Suheriah;
- Bahwa untuk memperkuat perkataan Terdakwa, Terdakwa memperlihatkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak milik No. 310 An. Mochtar Dorahim yang dasar peralihannya adalah Akta Jual Beli No. 6 /PH/KMD/II/1984 tanggal 5 Januari 1984 yang dibuat di hadapan Camat Mandai Drs. Muhammad Syafei (Almarhum), SHM No. 325 An. Alm. H. Dorahim (Orang Tua Terdakwa) dimana kepemilikan atas tanah berasal dari AJB No. 382/PH/KMD/XII/1982 tanggal 30 Desember 1982 yang di beli dari penjual Hanisa selanjutnya SHM No. 330 An. H. Dorahim (Orang Tua Terdakwa) dimana kepemilikan atas tanah berasal dari AJB No. 37/PH/KMD/II/1983 tanggal 20 Januari 1983 yang di beli dari Samiah;
- Bahwa selanjutnya Hj. Siiti Suheriah pada tahun 2019 melakukan gugatan PTUN kepada Terdakwa selaku pemilik Sertifikat Hak Milik No. 310 tanah seluas 3853 M2 di Pengadilan PTUN Makassar, selanjutnya pada saat di lakukan sidang PS, dari keterangan saksi Derru di ketahui bahwa saksi Derru selaku penjual tidak pernah menjual lokasi kepada Terdakwa sesuai dengan AJB No. 6/PH/KMD/II/1984 karena saksi memang tidak punya lokasi di daerah tersebut, selanjutnya saksi Derru juga membantah bahwa tidak pernah membubuhi jempol pada AJB tersebut kemudian dalam data yang ada pada Badan Pertanahan Nasional/ATR Maros, warkah dari Sertifikat tersebut hingga saat ini tidak dapat di temukan;
- Bahwa pada tanggal 29 April 2020 saksi Hj. Sitti Suheriah melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Resort Maros, pada saat di lakukan

Halaman.4 dari 49 Putusan Nomor 576/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uji forensik terhadap ketiga Akta Jual Beli yang menjadi dasar Sertifikat Hak Milik yang dikuasai Terdakwa yaitu cap jempol milik Derru yang tertera pada AJB No. 6/PH/KMD/I/1984 tersebut di peroleh hasil bahwa cap jempol milik Derru tidak identik, cap jempol milik Hanisa Dg. Baji No. 382/PH/KMD/I/1982 dengan hasil sidik jari tidak identik (Hasil Forensik terlampir) dan terhadap AJB No. 37/PH/KMD/I/1983 tidak di lakukan uji forensik namun terhadap lokasi sesuai AJB tersebut tidak ada yang mengetahui dimana lokasinya;

- Bahwa Terdakwa setelah mengetahui status dari ketiga Sertifikat Hak milik No. 310 yang berasal dari Akta Jual Beli No. 6/PH/KMD/I/1984, SHM No. 325 An. Alm. H. Dorahim (Orang Tua Terdakwa) dimana kepemilikan atas tanah berasal dari AJB No. 382/PH/KMD/XII/1982 tanggal 30 Desember 1982 yang di beli dari penjual Hanisa selanjutnya SHM No. 330 An. H. Dorahim (Orang Tua Terdakwa) dimana kepemilikan atas tanah berasal dari AJB No. 37/PH/KMD/I/1983 tanggal 20 Januari 1983 yang di beli dari Samiah itu tidak didukung warkah dan telah dibantah oleh Saksi Derru selaku penjual yang di gunakan Terdakwa untuk menguasai lokasi milik saksi Hj. Suheriah dengan cara memasang Papan Bicara dan mencegah agar lokasi tersebut tidak di beli/dimanfaatkan/di kelola oleh orang lain akibat perbuatan Terdakwa saksi Sitti Suheriah menderita kerugian kurang lebih sekitar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa H. Mochtar Dorahim Bin. H. Dorahim, pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 5 Januari 1984 dan baru diketahui pada bulan Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Majannang Desa Kurusumange Kecamatan Tanralili Kab. Maros atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Maros, "*Membuat secara palsu atau memalsukan sesuatu surat, yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau suatu pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti bagi suatu tindakan, dengan maksud untuk menggunakannya atau menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah asli dan tidak palsu, jika karena penggunaan itu dapat menimbulkan suatu kerugian berupa akta-akta autentik Akta Jual Beli No. 6/PH/KMD/I/1984 tanggal 5 Januari 1984 yang dibuat di hadapan Camat Mandai Drs. Muhammad Syafei (Almarhum) berupa cap jempol, AJB No.*

Halaman.5 dari 49 Putusan Nomor 576/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

382/PH/KMD/XII/1982 tanggal 30 Desember 1982 yang di beli dari penjual Hanisa berupa cap jempol selanjutnya AJB No. 37/PH/KMD/I/1983 yang isinya tidak sejati atau yang di palsukan seolah-olah benar dan tidak di palsu" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 5 Oktober 2019, ketika saksi Hj. Sitti Suheriah menjual sebidang tanah yang berlokasi di Desa Kurusumange kepada H. Salam, selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi H. Salam dan mengatakan kepada saksi H. Salam bahwa lokasi yang hendak di beli saksi H. Salam yang terletak di Desa Kurusumange adalah milik Terdakwa dan bukan mili dari Hj. Sitti Suheriah;
- Bahwa untuk memperkuat perkataan Terdakwa, Terdakwa memperlihatkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak milik No. 310 An. Mochtar Dorahim yang dasar peralihannya adalah Akta Jual Beli No. 6 /PH/KMD/I/1984 tanggal 5 Januari 1984 yang dibuat di hadapan Camat Mandai Drs. Muhammad Syafei (Almarhum), SHM No. 325 An. Alm. H. Dorahim (Orang Tua Terdakwa) dimana kepemilikan atas tanah berasal dari AJB No. 382/PH/KMD/XII/1982 tanggal 30 Desember 1982 yang di beli dari penjual Hanisa selanjutnya SHM No. 330 An. H. Dorahim (Orang Tua Terdakwa) dimana kepemilikan atas tanah berasal dari AJB No. 37/PH/KMD/I/1983 tanggal 20 Januari 1983 yang di beli dari Samiah.
- Bahwa selanjutnya Hj. Siiti Suheriah pada tahun 2019 melakukan gugatan PTUN kepada Terdakwa selaku pemilik Sertifikat Hak Milik No. 310 tanah seluas 3853 M2 di Pengadilan PTUN Makassar, selanjutnya pada saat di lakukan sidang PS, dari keterangan saksi Derru di ketahui bahwa saksi Derru selaku penjual tidak pernah menjual lokasi kepada Terdakwa sesuai dengan AJB No. 6/PH/KMD/I/1984 karena saksi memang tidak punya lokasi di daerah tersebut, selanjutnya saksi Derru juga membantah bahwa tidak pernah membubuhi jempol pada AJB tersebut kemudian dalam data yang ada pada Badan Pertanahan Nasional/ATR Maros, warkah dari Sertifikat tersebut hingga saat ini tidak dapat di temukan;
- Bahwa pada tanggal 29 April 2020 saksi Hj. Sitti Suheriah melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Resort Maros, pada saat di lakukan uji forensik terhadap ketiga Akta Jual Beli yang menjadi dasar Sertifikat Hak Milik yang dikuasai Terdakwa yaitu cap jempol milik Derru yang tertera pada AJB No. 6/PH/KMD/I/1984 tersebut di peroleh hasil bahwa cap jempol milik Derru tidak identik, cap jempol milik Hanisa Dg. Baji No. 382/PH/KMD/I/1982 dengan hasil sidik jari tidak identik (Hasil Forensik terlampir) dan terhadap AJB No. 37/PH/KMD/I/1983 tidak di lakukan uji

Halaman.6 dari 49 Putusan Nomor 576/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

forensik namun terhadap lokasi sesuai AJB tersebut tidak ada yang mengetahui dimana lokasinya;

- Bahwa Terdakwa setelah mengetahui status dari ketiga Sertifikat Hak milik No. 310 yang berasal dari Akta Jual Beli No. 6/PH/KMD/II/1984, SHM No. 325 An. Alm. H. Dorahim (Orang Tua Terdakwa) dimana kepemilikan atas tanah berasal dari AJB No. 382/PH/KMD/XII/1982 tanggal 30 Desember 1982 yang di beli dari penjual Hanisa selanjutnya SHM No. 330 An. H. Dorahim (Orang Tua Terdakwa) dimana kepemilikan atas tanah berasal dari AJB No. 37/PH/KMD/II/1983 tanggal 20 Januari 1983 yang di beli dari SAMIAH itu tidak didukung warkah dan telah dibantah oleh Saksi Derru selaku penjual yang di gunakan Terdakwa untuk menguasai lokasi milik saksi Hj. Suheriah dengan cara memasang Papan Bicara dan mencegah agar lokasi tersebut tidak di beli/dimanfaatkan/di kelola oleh orang lain akibat perbuatan Terdakwa saksi Sitti Suheriah menderita kerugian kurang lebih sekitar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa H. Mochtar Dorahim Bin. H. Dorahim, pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 5 Januari 1984 dan baru diketahui pada bulan Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Majannang Desa Kurusumange Kecamatan Tanralili Kab. Maros atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Maros, "*Dengan sengaja menggunakan surat yang isinya secara palsu dibuat atau yang dipalsukan tersebut, seolah-olah asli dan tidak palsu jika karena penggunaan itu dapat menimbulkan kerugian berupa akta-akta autentik Akta Jual Beli No. 6 /PH/KMD/II/1984 tanggal 5 Januari 1984 yang dibuat di hadapan Camat Mandai Drs. Muhammad Syafei (Almarhum) berupa cap jempol, AJB No. 382/PH/KMD/XII/1982 tanggal 30 Desember 1982 yang di beli dari penjual Hanisa berupa cap jempol selanjutnya AJB No. 37/PH/KMD/II/1983 yang isinya tidak sejati atau yang di palsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 5 Oktober 2019, ketika saksi Hj. Sitti Suheriah menjual sebidang tanah yang berlokasi di Desa Kurusumange kepada H. Salam, selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi H. Salam dan mengatakan kepada saksi H. Salam bahwa lokasi yang hendak di beli saksi H. Salam

Halaman.7 dari 49 Putusan Nomor 576/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Kurusumange adalah milik Terdakwa dan bukan mili dari Hj. Sitti Suheriah;

- Bahwa untuk memperkuat perkataan Terdakwa, Terdakwa memperlihatkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak milik No. 310 An. Mochtar Dorahim yang dasar peralihannya adalah Akta Jual Beli No. 6 /PH/KMD//1984 tanggal 5 Januari 1984 yang dibuat di hadapan Camat Mandai Drs. Muhammad Syafei (Almarhum), SHM No. 325 An. Alm. H. Dorahim (Orang Tua Terdakwa) dimana kepemilikan atas tanah berasal dari AJB No. 382/PH/KMD/XII/1982 tanggal 30 Desember 1982 yang di beli dari penjual Hanisa selanjutnya SHM No. 330 An. H. Dorahim (Orang Tua Terdakwa) dimana kepemilikan atas tanah berasal dari AJB No. 37/PH/KMD//1983 tanggal 20 Januari 1983 yang di beli dari Samiah;
- Bahwa selanjutnya Hj. Siiti Suheriah pada tahun 2019 melakukan gugatan PTUN kepada Terdakwa selaku pemilik Sertifikat Hak Milik No. 310 tanah seluas 3853 M2 di Pengadilan PTUN Makassar, selanjutnya pada saat di lakukan sidang PS, dari keterangan saksi Derru di ketahui bahwa saksi Derru selaku penjual tidak pernah menjual lokasi kepada Terdakwa sesuai dengan AJB No. 6/PH/KMD//1984 karena saksi memang tidak punya lokasi di daerah tersebut, selanjutnya saksi Derru juga membantah bahwa tidak pernah membubuhi jempol pada AJB tersebut kemudian dalam data yang ada pada Badan Pertanahan Nasional/ATR Maros, warkah dari Sertifikat tersebut hingga saat ini tidak dapat di temukan;
- Bahwa pada tanggal 29 April 2020 saksi Hj. Sitti Suheriah melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Resort Maros, pada saat di lakukan uji forensik terhadap ketiga Akta Jual Beli yang menjadi dasar Sertifikat Hak Milik yang dikuasai Terdakwa yaitu cap jempol milik Derru yang tertera pada AJB No. 6/PH/KMD//1984 tersebut di peroleh hasil bahwa cap jempol milik Derru tidak identik, cap jempol milik Hanisa Dg. Baji No. 382/PH/KMD//1982 dengan hasil sidik jari tidak identik (Hasil Forensik terlampir) dan terhadap AJB No. 37/PH/KMD//1983 tidak di lakukan uji forensik namun terhadap lokasi sesuai AJB tersebut tidak ada yang mengetahui dimana lokasinya;
- Bahwa Terdakwa setelah mengetahui status dari ketiga Sertifikat Hak milik No. 310 yang berasal dari Akta Jual Beli No. 6/PH/KMD//1984, SHM No. 325 An. Alm. H. Dorahim (Orang Tua Terdakwa) dimana kepemilikan atas tanah berasal dari AJB No. 382/PH/KMD/XII/1982 tanggal 30 Desember 1982 yang di beli dari penjual Hanisa selanjutnya SHM No. 330 An. H. Dorahim (Orang Tua Terdakwa) dimana kepemilikan atas tanah berasal dari

Halaman.8 dari 49 Putusan Nomor 576/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AJB No. 37/PH/KMD/I/1983 tanggal 20 Januari 1983 yang di beli dari Samiah itu tidak didukung warkah dan telah dibantah oleh Saksi Derru selaku penjual yang di gunakan Terdakwa untuk menguasai lokasi milik saksi Hj. Suheriah dengan cara memasang Papan Bicara dan mencegah agar lokasi tersebut tidak di beli/dimanfaatkan/di kelola oleh orang lain akibat perbuatan Terdakwa saksi Sitti Suheriah menderita kerugian kurang lebih sekitar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Penuntut Umum dalam surat tuntutananya NO. REG. PERKARA : PDM - /2021, tanggal , pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa H. Mochtar Dorahim Bin H. Dorahim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menggunakan akta autentik palsu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (2) KUHPidana sesuai dengan dakwaan Primair Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Mochtar Dorahim Bin H. Dorahim dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) exemplar asli AJB No. 06/PH/KMD/I/1984, tanggal 5 Januari 1984, yang dibuat dihadapan Camat Mandai Drs. Muhammad Syafei;
 - 1 (satu) exemplar asli AJB No. 382/PH/KMD/I/1982, tanggal 30 Desember 1982, yang dibuat dihadapan Camat Mandai H. Muhammad Sanusi, BA;
 - 1 (satu) exemplar asli AJB No. 37/PH/KMD/I/1983, tanggal 20 Januari 1983, yang dibuat dihadapan Camat Mandai H. Muhammad Sanusi, BA;Dikembalikan kepada pihak BPN melalui Andi Sufiarma, S.H.,M.H.
- 1 (satu) buah papan bicara yang bertuliskan "*Tanah milik ahli waris Alm. H. Dorahim berdasarkan SHM No.: 310, 325, 330, Desa Kurusumange, Surat Ukur No.: 1569, 1564, 1526, /1981, tgl: 09/12/1981, seluas : 11456 M2, dalam pengawasan Law Firm - Isra & Partner's Advocate! Caunssellor At Law! Legal Auditor!*"

Dikembalikan kepada saksi Ir. H. Abd. Salam, S.SIT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mrs pada tanggal 23 Agustus 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H. Mochtar Bin H. Dorahim, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menggunakan Akta Autentik Palsu*", sebagaimana dalam dakwaan Primair Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama (1) satu tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) exemplar asli Akta Jual Beli No. 06/PH/KMD/I/1984, tanggal 5 Januari 1984, yang dibuat dihadapan Camat Mandai Drs. Muhammad Syafei;
 - 1 (satu) exemplar asli Akta Jual Beli No. 382/PH/KMD/I/1982, tanggal 30 Desember 1982, yang dibuat dihadapan Camat Mandai H. Muhammad Sanusi, BA;
 - 1 (satu) exemplar asli Akta Jual Beli No. 37/PH/KMD/I/1983, tanggal 20 Januari 1983, yang dibuat dihadapan Camat Mandai H. Muhammad Sanusi, BA.Dikembalikan kepada BPN Kabupaten Maros melalui Andi Sufiarma, S.H. M.H.,
 - 1 (satu) buah papan bicara yang bertuliskan "*Tanah milik ahli waris Alm. H. Dorahim berdasarkan SHM No.: 310, 325, 330, Desa Kurusumange, Surat Ukur No.: 1569, 1564, 1526 / 1981 tgl: 09/12/1981, seluas: 11456 M2, dalam pengawasan Law Firm - Isra & Partner's Advocate| Caunssellor At Law | Legal Auditor|*"
Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Maros masing-masing pada tanggal 23 Agustus 2021 dan tanggal 27 Agustus 2021 sebagaimana ternyata dalam Akta

Halaman.10 dari 49 Putusan Nomor 576/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Banding Nomor 86/Akta.Pid.B/2021/PN Mrs, permintaan banding Penasihat Hukum /Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah oleh Jurusita Pengadilan Negeri Maros untuk Penuntut Umum pada tanggal 26 Agustus 2021 dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah menyerahkan memori bandingnya sesuai surat memorinya tertanggal 6 September 2021 dan telah diberitahukan serta diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa, sebagaimana surat pemberitahuan penyerahan memori banding tanggal 10 September 2021 sedangkan Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa terhadap upaya banding Terdakwa/ Penasihat Hukum, Terdakwa / Penasihat Hukum telah mengajukan memori banding dengan suratnya tertanggal 27 September 2021 dan telah diberitahukan serta diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 September 2021, begitu pula Penuntut Umum atas memori banding Terdakwa dan Penasihat Hukum telah mengajukan kontra memori banding sesuai suratnya tertanggal 1 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim Kepengadilan Tinggi Makassar, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diberitahukan, sesuai dengan surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor: 86/Pid.B/2021/PN Mrs, masing-masing untuk Penuntut Umum pada tanggal 26 Agustus 2021 dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2021;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Maros nomor 86/Pid.B/2021/PN Mrs tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 23 Agustus 2021 dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum, kemudian Terdakwa/ Penasihat Hukum mengajukan permintaan banding pada tanggal 23 Agustus 2021, demikian pula Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 27 Agustus 2021, dari waktu permintaan banding tersebut diajukan olehTerdakwa/Penasihat Hukum dan Penuntut Umum masih dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan;

Menimbang bahwa dari waktu permintaan banding tersebut ternyata upaya banding diajukan masih dalam tenggang waktu dan telah dilakukan

Halaman.11 dari 49 Putusan Nomor 576/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam pasal 233 ayat 2 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan alasan keberatannya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara ini telah menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum (*Recht-staat*). Hukum diciptakan untuk memelihara keseimbangan dan ketertiban dalam hidup bermasyarakat sehingga dapat terwujud masyarakat yang menjunjung tinggi martabat manusia yang berkeadilan dan berkeTuhanan. Sejalan dengan prinsip ini, sudah sepatutnya hukum dapat memberikan rasa keadilan terhadap seluruh masyarakat.
2. Bahwa kami Penuntut Umum dalam perkara ini tidak sependapat dengan Majelis Hakim mengenai penjatuhan pidana selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dikarenakan menurut pendapat kami bahwa penjatuhan hukuman bagi terdakwa tersebut tidak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap korban yakni "dengan sengaja memakai Akta Autentik berupa Akta Jual Beli yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu dan menimbulkan kerugian yang besarnya sekira Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)" sebagaimana yang telah kami uraikan dalam Dakwaan kami yaitu Pasal 264 ayat (2) KUHPidana. Sebagaimana fakta dalam persidangan bahwa saksi H. ABD SALAM merupakan orang yang menganggap akte itu asli dan tidak dipalsukan. Sehingga akibat digunakannya akte-akte otentik yang dimiliki oleh terdakwa telah memperdaya saksi H. ABD SALAM untuk tidak melanjutkan pembayaran tanah yang dibelinya kepada saksi HJ. SITTI SUHERIAH sehingga unsur kesengajaan ini berhasil memperdaya saksi H. ABD SALAM untuk tidak melakukan pembayaran terhadap tanah yang dibeli dari HJ. SITTI SUHERIAH. Bahwa dipergunakannya akta-akta otentik oleh terdakwa yang dalam hal ini berupa akta jual beli sebagai dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) merupakan akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu. Hal ini didukung dengan Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Persamaan Sidik Jari Nomor: PSJ.10/IX/2020/Ident Dit Reskrimum tanggal 17 September 2020 dengan Kesimpulan Sidik Jari an. DERRU Bin MUSA DG. KULLE yang terdapat pada surat Akta Jual Beli No.06/PH/KMD/I/1984 tanggal 5 Januari 1984

Halaman.12 dari 49 Putusan Nomor 576/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak sama/non identik dan Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Persamaan Sidik Jari Nomor: PSJ.13/X/2020/Ident Dit Reskrimum tanggal 09 Oktober 2020 dengan Kesimpulan Sidik Jari an. HANISU yang terdapat pada surat Akta Jual Beli No.0382PH/KMD/XII/1982 tanggal 30 Desember 1982 adalah tidak sama/non identik dengan sidik jari an. BAJI Alias HANISA DG. BAJI. Sehingga penerbitan Sertifikat Hak Milik yang dimiliki oleh terdakwa yaitu Sertifikat Hak milik No. 310 An. Mochtar Dorahim yang dasar peralihannya adalah Akta Jual Beli No. 6 /PH/KMD/I/1984 tanggal 5 Januari 1984 yang dibuat di hadapan Camat Mandai Drs. MUHAMMAD SYAFEI (Almarhum), SHM No. 325 An. Alm. H. DORAHING (Orang Tua Terdakwa) dimana kepemilikan atas tanah berasal dari AJB No. 382/PH/KMD/XII/1982 tanggal 30 Desember 1982 yang di beli dari penjual Hanisu selanjutnya SHM No. 330 An. H. DORAHING (Orang Tua Terdakwa) dimana kepemilikan atas tanah berasal dari AJB No. 37/PH/KMD/I/1983 tanggal 20 Januari 1983 yang di beli dari SAMIAH terbit dikarenakan dasar alas hak yang **diragukan kebenarannya**. Bahwa hal ini juga didukung oleh keterangan saksi di persidangan yaitu Saksi Derru dan Saksi Hanisa yang kesemuanya menyatakan bahwa tidak pernah melakukan jual beli tanah dengan terdakwa atau orang tua terdakwa H. DORAHIM (Alm) dan tidak pernah melakukan cap jempol di kantor kecamatan untuk keperluan Akta Jual Beli. Bahwa kesemuanya saksi yang namanya tertera dalam Akta Jual Beli No. 6 /PH/KMD/I/1984 tanggal 5 Januari 1984, Akta Jual Beli No. 382/PH/KMD/XII/1982 tanggal 30 Desember 1982, Akta Jual Beli No. 37/PH/KMD/I/1983 tanggal 20 Januari 1983 menyatakan bahwa tidak pernah menjual tanah miliknya kepada terdakwa atau keluarga terdakwa. Bahwa keterangan saksi H. ABU KUMANG yang merupakan Kepala Dusun/Kepala Kampung Panasakkang sejak tahun 1960 s/d 2019 yang kurang lebih sudah sekitar 50 (lima puluh) tahun menjabat sebagai Kepala Desa, oleh Majelis Hakim diperlihatkan barang bukti berupa Akta Jual Beli No. 6 /PH/KMD/I/1984 tanggal 5 Januari 1984, Akta Jual Beli No. 382/PH/KMD/XII/1982 tanggal 30 Desember 1982, Akta Jual Beli No. 37/PH/KMD/I/1983 tanggal 20 Januari 1983, atas barang bukti tersebut saksi menyatakan bahwa dirinya merasa tidak pernah menandatangani Akta Jual Beli tersebut karena dalam Akta Jual beli yang diperlihatkan tersebut tidak jelas batas-batasnya (hanya tertera nomor SHM saja bukan nama pemiliknya). Saksi H. ABU KUMANG hanya akan menandatangani Akta Jual Beli yang jelas batas-batasnya. **Sehingga tanda tangan dirinya sebagai saksi di akta jual beli diragukan keasliannya**. Bahwa benar cap jempol

Halaman.13 dari 49 Putusan Nomor 576/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi DERRU telah dipalsukan karena saksi DERRU dibuat seolah-olah telah menjual lokasi tanah berdasarkan AJB No. 06/PH/KMD/II/1984, Tanggal 5 Januari 1984 yang mana lokasi yang ditunjuk oleh AJB tersebut adalah menunjuk ke lokasi milik saksi Hj. Sitti Suheriah padahal lokasi tersebut tidak pernah dijual dan pada waktu dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim PTUN Makassar. Saksi Hj. Sitti Suheriah bertemu langsung dengan saksi DERRU di lokasi dan saat itu didudukkan AJB tersebut beserta SHM-nya yang menunjuk ke lokasi saksi Hj. Sitti Suheriah dan saksi DERRU menjelaskan bahwa ia tidak pernah menjual lokasi tanah kepada terdakwa/orang tua terdakwa dan **adapun lokasi yang ditunjuk oleh saksi DERRU sebagai miliknya adalah lokasinya berada di sebelah utara lokasi saksi Hj. Sitti Suheriah dan bukan lokasi yang ditunjuk oleh AJB tersebut.** Bahwa benar selain SHM No. 310 atas nama MUCHTAR DORAHING, masih ada SHM yang lain yang digunakan oleh H. MUCHTAR DORAHING untuk mengklaim lokasi milik saksi Hj. Sitti Suheriah yaitu SHM No. 325 atas nama H. DORAHING dan SHM No. 330 atas nama H. DORAHING. Bahwa benar adapun dasar pengalihan kedua SHM tersebut yaitu SHM No. 325 adalah AJB No. 382/PH/KMD/XII/1982, tanggal 30 Desember 1982 (pihak pertama HANISU, pihak kedua H. DORAHING) dan SHM No. 330 AJB No. 37/PH/KMD/II/1983, tanggal 20 Januari 1983 (pihak pertama SAMIAH, pihak kedua H. DORAHING). Bahwa benar terhadap SHM No. 325 atas nama H. DORAHING dan SHM No. 330 atas nama H. DORAHING digunakan oleh ahli waris H. DORAHING untuk mengklaim lokasi milik saksi Hj. Sitti Suheriah. Bahwa benar sehingga SHM No. 310, SHM No. 325 dan SHM No. 330 tidak digugat oleh saksi Hj. Siti Suheriah pada tahun 1982, karena pada waktu itu H. **DORAHING tidak memunculkan ketiga SHM tersebut (SHM No. 310, SHM No. 325 dan SHM No. 330), sehingga SHM tersebut belum saksi Hj. Siti Suheriah ketahui.** Nanti pada saat, mau menjual tanah kepada H. SALAM barulah ketiga SHM tersebut dimunculkan oleh ahli waris H. DORAHING (H. MUCHTAR DORAHING ALS H. MUCHTAR). Bahwa benar adapun bukti kepemilikan saksi Hj. Sitti Suheriah atas lokasi tersebut adalah berupa:

- Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Register No.181/PK/Pdt/1996 yang baru diputuskan pada tanggal 14 Januari 1998;
- PBB/SPPT atas nama HJ. SUHERIAH;
- PBB/SPPT atas nama HASMIATI, MINAHAYATI, NURHAYATI dan SAERAH (keponakan saksi);



d. Surat keterangan garapan.

Bahwa benar lokasi tersebut secara keseluruhan masih satu hamparan dan awalnya tanah tersebut milik orang tua saksi yang bernama BEDDU PAKERE sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI. Bahwa lokasi tersebut dikuasai oleh orang tua saksi sejak tahun 1960-an hingga turun temurun dan tidak pernah dikuasai oleh orang lain. Selanjutnya berdasarkan pengertian tersebut di atas tentunya Penuntut Umum yakin bahwa penegakan hukum tidak akan hanya terpaku pada pengertian gramatikal semata melainkan harus memperhatikan lebih jauh penafsiran suatu aturan hukum, yang tentunya harus diikuti dengan pendekatan logis, sistematis dan komprehensif agar dapat ditemukan koherensi di dalam peraturan atau norma yang ditafsirkan tersebut. Oleh karena itu untuk menemukan koherensi yang dimaksud maka kami akan menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan alat bukti dipersidangan dikaitkan juga dengan petunjuk terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan alat bukti surat, maka diperoleh fakta hukum:

- Bahwa berawal pada tanggal 5 Oktober 2019, ketika saksi Hj. Sitti Suheriah menjual sebidang tanah yang berlokasi di Desa Kurusumange kepada H. Salam dengan alas hak berupa tanah garapan dan pembayaran PBB, mengetahui hal tersebut selanjutnya terdakwa mendatangi Saksi H. Salam dan mengatakan kepada saksi H. Salam bahwa lokasi yang hendak di beli oleh saksi H. Salam yang terletak di Desa Kurusumange adalah milik terdakwa dan bukan milik dari Hj. Sitti Suheriah.
- Bahwa untuk memperkuat perkataan terdakwa, terdakwa memperlihatkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak milik No. 310 An. Mochtar Dorahim yang dasar peralihannya adalah Akta Jual Beli No. 6 /PH/KMD/II/1984 tanggal 5 Januari 1984 yang dibuat di hadapan Camat Mandai Drs. MUHAMMAD SYAFEI (Almarhum), SHM No. 325 An. Alm. H. DORAHING (Orang Tua Terdakwa) dimana kepemilikan atas tanah berasal dari AJB No. 382/PH/KMD/XII/1982 tanggal 30 Desember 1982 yang di beli dari penjual Hanisu selanjutnya SHM No. 330 An. H. DORAHING (Orang Tua Terdakwa) dimana kepemilikan atas tanah berasal dari AJB No. 37/PH/KMD/II/1983 tanggal 20 Januari 1983 yang di beli dari SAMIAH.
- Bahwa selanjutnya Hj. Sitti Suheriah pada tahun 2019 melakukan gugatan PTUN kepada terdakwa selaku pemilik sertifikat Hak Milik No.



310 tanah seluas 3853 M2 di Pengadilan PTUN Makassar, selanjutnya pada saat dilakukan sidang PS, dari keterangan saksi Derru di ketahui bahwa saksi Derru selaku penjual tidak pernah menjual lokasi kepada terdakwa sesuai dengan AJB No. 6/PH/KMD/I/1984 karena saksi memang tidak punya lokasi di daerah tersebut. Adapun tanah milik saksi Derru adalah berbatasan langsung dengan tanah milik Hj. Sitti Suhaeriah, selanjutnya saksi Derru juga menerangkan bahwa dirinya tidak pernah membubuhi jempol pada Akte Jual Beli tersebut hal ini bersesuaian dengan hasil sidik jari berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Persamaan Sidik Jari Nomor: PSJ.10/IX/2020/Ident Dit Reskrimum tanggal 17 September 2020 dengan Kesimpulan Sidik Jari an. DERRU Bin MUSA DG. KULLE yang terdapat pada surat Akta Jual Beli No.06/PH/KMD/I/1984 tanggal 5 Januari 1984 adalah tidak sama/non identik.

- Selanjutnya, adapun keterangan dipersidangan dari saksi Abdul Rahman yang saat itu menjabat Kepala Desa Lekopancing (sekarang namanya Desa Kurusumange) menerangkan bahwa dirinya lupa apa pernah menandatangani Akta Jual Beli sebagaimana diperlihatkan dan disita dalam barang bukti perkara ini. Selanjutnya saksi H. Abu Kumang selaku Kepala Kampung/Kadus Panasakkang sejak tahun 1960 s/d tahun 2019 menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menandatangani Akta Jual Beli yang tidak jelas batas-batasnya sehingga tanda tangan sebagaimana terlampir dalam barang bukti sebagaimana diperlihatkan kepada saksi H. Abu Kumang diragukan keasliannya karena pada Akta Jual Beli tersebut tidak tertera dengan jelas batas-batasnya.
- Bahwa pada tanggal 29 April 2020 saksi Hj. Sitti Suheriah melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Resort Maros, pada saat di lakukan uji forensik terhadap ketiga Akta Jual Beli yang menjadi dasar sertifikat Hak Milik yang dikuasai terdakwa yaitu cap jempol milik Derru yang tertera pada AJB No. 6/PH/KMD/I/1984 tersebut di peroleh hasil bahwa cap jempol milik Derru tidak sama/non identik, cap jempol milik Hanisa Dg. Baji No. 382/PH/KMD/I/1982 dengan hasil sidik jari tidak sama/non identik dan terhadap AJB No. 37/PH/KMD/I/1983 tidak dilakukan uji forensik namun terhadap lokasi sesuai AJB tersebut tidak ada yang mengetahui dimana lokasinya.
- Bahwa terdakwa setelah mengetahui status dari ketiga sertifikat Hak milik No. 310 yang berasal dari Akta Jual Beli No. 6/PH/KMD/I/1984, SHM No. 325 An. Alm. H. DORAHING (Orang Tua Terdakwa) dimana

Halaman.16 dari 49 Putusan Nomor 576/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan atas tanah berasal dari AJB No. 382/PH/KMD/XII/1982 tanggal 30 Desember 1982 yang di beli dari penjual Hanisa selanjutnya SHM No. 330 An. H. DORAHING (Orang Tua Terdakwa) dimana kepemilikan atas tanah berasal dari AJB No. 37/PH/KMD/II/1983 tanggal 20 Januari 1983 yang di beli dari SAMIAH itu tidak didukung warkah dan telah dibantah oleh Saksi Derru selaku penjual yang di gunakan terdakwa untuk menguasai lokasi milik saksi Hj. Suheriah dengan cara memasang Papan Bicara dan mencegah agar lokasi tersebut tidak di beli/dimanfaatkan/di kelola oleh orang lain akibat perbuatan terdakwa saksi Sitti Suheriah menderita kerugian kurang lebih sekitar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

- Adapun alas hak saksi Hj. Sitti Suheriah dalam melakukan jual beli atas tanah tersebut diantaranya Surat Keterangan Tanah Garapan dan surat pembayaran pajak. Sehingga, nama-nama seperti saksi Derru, saksi Hanisa/Hanisu, dan saksi Samiah (Alm) dalam akta jual beli tersebut hanya dipergunakan untuk penerbitan SHM yang sejatinya mereka seluruhnya menerangkan bahwa tidak pernah melakukan cap jempol dalam Akta Jual Beli yang dijadikan dasar penerbitan SHM tersebut.

3. Bahwa yang dimaksud unsur mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian adalah kerugian yang dapat ditimbulkan akibat dari pemakaian surat palsu atau surat dipalsukan, tidak perlu diketahui atau disadari oleh si petindak (pembuat). Hal ini ternyata dari adanya suatu arrest HR (8-6-1897) yang menyatakan bahwa **“petindak tidak perlu mengetahui terlebih dahulu kemungkinan timbulnya kerugian ini”** tidak ada ukuran-ukuran tertentu untuk menentukan akan adanya kemungkinan kerugian jika surat palsu atau surat dipalsukan itu dipakai, hanya berdasarkan pada akibat-akibat yang dapat dipikirkan oleh orang-orang pada umumnya yang biasanya terjadi dari adanya penggunaan surat semacam itu. **Tidak penting bagi siapa kerugian yang dapat ditimbulkan akibat dari pemakaian surat palsu atau surat yang dipalsukan kemungkinan akan adanya kerugian berlaku bagi siapa saja, yang siapa orang yang akan mengalami kerugian beserta adanya kemungkinan akan kerugian beserta macamnya kerugian itu harus dibuktikan adanya.** Kerugian yang dimaksud tidak saja kerugian yang bernilai atau dapat dinilai dengan uang atau kerugian di bidang kekayaan akan tetapi dapat juga berupa kerugian–kerugian lainnya seperti dipersukarkannya pengawasan (arrest HR 14-12-1936), menutup-nutupi penggelapan yang terjadi (arrest HR 17-2-1936). Bahwa terdakwa

Halaman.17 dari 49 Putusan Nomor 576/PID/2021/PT MKS



mempergunakan akta-akta otentik yang dalam hal ini berupa akta jual beli sebagai dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik yang dimiliki oleh terdakwa yaitu Sertifikat Hak milik No. 310 An. Mochtar Dorahim yang dasar peralihannya adalah Akta Jual Beli No. 6 /PH/KMD/I/1984 tanggal 5 Januari 1984 yang dibuat di hadapan Camat Mandai Drs. MUHAMMAD SYAFEI (Almarhum), SHM No. 325 An. Alm. H. DORAHING (Orang Tua Terdakwa) dimana kepemilikan atas tanah berasal dari AJB No. 382/PH/KMD/XII/1982 tanggal 30 Desember 1982 yang di beli dari penjual Hanisu selanjutnya SHM No. 330 An. H. DORAHING (Orang Tua Terdakwa) dimana kepemilikan atas tanah berasal dari AJB No. 37/PH/KMD/I/1983 tanggal 20 Januari 1983 yang di beli dari SAMIAH, mengakibatkan saksi H. ABD SALAM menganggap akte itu asli dan tidak dipalsukan. Sehingga dengan adanya perbuatan terdakwa H. MUCHTAR DORAHING ALS H. MUCHTAR memakai ketiga SHM tersebut Hj. ST. SUHERIA mengalami kerugian karena saksi H. ABD SALAM menunda untuk melunasi pembayaran lokasi miliknya, sedangkan Hj. ST. SUHERIA sangat membutuhkan uang tersebut dan beberapa kali berupaya meminta pembayaran kepada saksi H. ABD SALAM akan tetapi saksi H. ABD SALAM tidak membayar sebelum permasalahan ini selesai (clear and clean). Bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk serta keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan Barang Bukti, maka diperoleh fakta hukum :

- Bahwa berawal pada tanggal 5 Oktober 2019, ketika saksi Hj. Sitti Suheriah menjual sebidang tanah yang berlokasi di Desa Kurusumange kepada H. Salam dengan alas hak berupa tanah garapan dan pembayaran PBB, mengetahui hal tersebut selanjutnya terdakwa mendatangi Saksi H. Salam dan mengatakan kepada saksi H. Salam bahwa lokasi yang hendak di beli oleh saksi H. Salam yang terletak di Desa Kurusumange adalah milik terdakwa dan bukan milik dari Hj. Sitti Suheriah.
- Bahwa untuk memperkuat perkataan terdakwa, terdakwa memperlihatkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak milik No. 310 An. Mochtar Dorahim yang dasar peralihannya adalah Akta Jual Beli No. 6 /PH/KMD/I/1984 tanggal 5 Januari 1984 yang dibuat di hadapan Camat Mandai Drs. MUHAMMAD SYAFEI (Almarhum), SHM No. 325 An. Alm. H. DORAHING (Orang Tua Terdakwa) dimana kepemilikan atas tanah berasal dari AJB No. 382/PH/KMD/XII/1982 tanggal 30 Desember 1982 yang di beli dari penjual Hanisu selanjutnya SHM No. 330 An. H. DORAHING (Orang Tua Terdakwa) dimana kepemilikan atas tanah



berasal dari AJB No. 37/PH/KMD/I/1983 tanggal 20 Januari 1983 yang di beli dari SAMIAH.

- Bahwa selanjutnya Hj. Sitti Suheriah pada tahun 2019 melakukan gugatan PTUN kepada terdakwa selaku pemilik sertifikat Hak Milik No. 310 tanah seluas 3853 M2 di Pengadilan PTUN Makassar, selanjutnya pada saat dilakukan sidang PS, dari keterangan saksi Derru di ketahui bahwa saksi Derru selaku penjual tidak pernah menjual lokasi kepada terdakwa sesuai dengan AJB No. 6/PH/KMD/I/1984 karena saksi memang tidak punya lokasi di daerah tersebut. Adapun tanah milik saksi Derru adalah berbatasan langsung dengan tanah milik Hj. Sitti Suhaeriah, selanjutnya saksi Derru juga menerangkan bahwa dirinya tidak pernah membubuhi jempol pada Akte Jual Beli tersebut hal ini bersesuaian dengan hasil sidik jari berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Persamaan Sidik Jari Nomor: PSJ.10/IX/2020/Ident Dit Reskrimum tanggal 17 September 2020 dengan Kesimpulan Sidik Jari an. DERRU Bin MUSA DG. KULLE yang terdapat pada surat Akta Jual Beli No.06/PH/KMD/I/1984 tanggal 5 Januari 1984 adalah tidak sama/non identik.
- Selanjutnya, adapun keterangan dipersidangan dari saksi Abdul Rahman yang saat itu menjabat Kepala Desa Lekopancing (sekarang namanya Desa Kurusumange) menerangkan bahwa dirinya lupa apa pernah menandatangani Akta Jual Beli sebagaimana diperlihatkan dan disita dalam barang bukti perkara ini. Selanjutnya saksi H. Abu Kumang selaku Kepala Kampung/Kadus Panasakkang sejak tahun 1960 s/d tahun 2019 menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menandatangani Akta Jual Beli yang tidak jelas batas-batasnya sehingga tanda tangan sebagaimana terlampir dalam barang bukti sebagaimana diperlihatkan kepada saksi H. Abu Kumang diragukan keasliannya karena pada Akta Jual Beli tersebut tidak tertera dengan jelas batas-batasnya.
- Bahwa pada tanggal 29 April 2020 saksi Hj. Sitti Suheriah melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Resort Maros, pada saat di lakukan uji forensik terhadap ketiga Akta Jual Beli yang menjadi dasar sertifikat Hak Milik yang dikuasai terdakwa yaitu cap jempol milik Derru yang tertera pada AJB No. 6/PH/KMD/I/1984 tersebut di peroleh hasil bahwa cap jempol milik Derru tidak sama/non identik, cap jempol milik Hanisa Dg. Baji No. 382/PH/KMD/I/1982 dengan hasil sidik jari tidak sama/non identik dan terhadap AJB No. 37/PH/KMD/I/1983 tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan uji forensik namun terhadap lokasi sesuai AJB tersebut tidak ada yang mengetahui dimana lokasinya.

- Bahwa terdakwa setelah mengetahui status dari ketiga sertifikat Hak milik No. 310 yang berasal dari Akta Jual Beli No. 6/PH/KMD/I/1984, SHM No. 325 An. Alm. H. DORAHING (Orang Tua Terdakwa) dimana kepemilikan atas tanah berasal dari AJB No. 382/PH/KMD/XII/1982 tanggal 30 Desember 1982 yang di beli dari penjual Hanisa selanjutnya SHM No. 330 An. H. DORAHING (Orang Tua Terdakwa) dimana kepemilikan atas tanah berasal dari AJB No. 37/PH/KMD/I/1983 tanggal 20 Januari 1983 yang di beli dari SAMIAH itu tidak didukung warkah dan telah dibantah oleh Saksi Derru selaku penjual yang di gunakan terdakwa untuk menguasai lokasi milik saksi Hj. Suheriah dengan cara memasang Papan Bicara dan mencegah agar lokasi tersebut tidak di beli/dimanfaatkan/di kelola oleh orang lain akibat perbuatan terdakwa saksi Sitti Suheriah menderita kerugian kurang lebih sekitar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa tanah yang diklaim milik terdakwa sebagaimana telah terbit Sertifikat Hak Miliknya yang penerbitannya berdasarkan Akte Jual Beli yang digunakan oleh terdakwa dan ternyata palsu hal ini dibuktikan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Persamaan Sidik Jari Nomor: PSJ.10/IX/2020/Ident Dit Reskrimum tanggal 17 September 2020 dengan Kesimpulan Sidik Jari an. DERRU Bin MUSA DG. KULLE yang terdapat pada surat Akta Jual Beli No.06/PH/KMD/I/1984 tanggal 5 Januari 1984 adalah tidak sama/non identik diperkuat dengan keterangan saksi Derru, dan Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Persamaan Sidik Jari Nomor: PSJ.13/X/2020/Ident Dit Reskrimum tanggal 09 Oktober 2020 dengan Kesimpulan Sidik Jari an. HANISU yang terdapat pada surat Akta Jual Beli No.0382PH/KMD/XII/1982 tanggal 30 Desember 1982 adalah tidak sama/non identik dengan sidik jari an. BAJI Alias HANISA DG. BAJI diperkuat dengan keterangan saksi Hanisa, dan keterangan saksi H. Abu Kumang yang menyatakan bahwa tanda tangan dirinya dalam Akta Jual Beli tersebut diragukan kebenarannya karena tidak tertera jelas batas-batasnya sehingga akibat dipergunakannya Akta Jual Beli (akta otentik) tersebut untuk penerbitan SHM Nomor 310, 325, dan 330 menimbulkan kerugian untuk saksi korban Hj. Siti Suheriah kurang lebih sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Halaman.20 dari 49 Putusan Nomor 576/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa kami selaku Penuntut Umum memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan bertujuan membina pelaku tindak pidana agar menjadi jera dan sadar sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping itu juga penjatuhan pidana sebagai upaya pencegahan (preventif) kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh terdakwa sehingga dengan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Oleh karena itu dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan Banding kami dan menyatakan bahwa terdakwa **H. MOCHTAR DORAHIM Bin H. DORAHIM** bersalah melakukan tindak pidana menggunakan akta otentik palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (2) KUHPidana, serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa **H. MOCHTAR DORAHIM Bin H. DORAHIM** sesuai dengan tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021;

Menimbang, bahwa sebagaimana upaya banding yang diajukan Terdakwa / Penasihat Hukum telah pula mengajukan memori banding dengan alasan keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM

Dasar hukum bagi para pihak yang berkepentingan untuk mengajukan upaya pemeriksaan banding yaitu Pasal 67 jo Pasal 233 ayat (1) KUHP berbunyi sebagai berikut: "Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat." "Permintaan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh Terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau Penuntut Umum." Menurut Pasal 233-234 KUHP, permohonan banding berhak diajukan oleh terdakwa atau yang khusus diusahakan untuk itu atau penuntut umum dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan dijatuhkan, atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dalam pengucapan putusan.

Bahwa majelis hakim membacakan putusan pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 kemudian pada hari, tanggal dan waktu yang sama PEMBANDING menyatakan banding di depan sidang Pengadilan dan keesokan harinya pada Selasa tanggal 24 Agustus 2021, PEMBANDING menandatangani surat pernyataan banding pada Kantor Kepaniteraan



Pengadilan Negeri Maros Kelas I B, sehingga dengan demikian pengajuan permohonan banding ini telah memenuhi syarat perundang-undangan;

B. ALASAN-ALASAN KEBERATAN.

1. KEBERATAN TERHADAP TATA CARA MENYIMPULKAN FAKTA PERSIDANGAN.

Judex facti berkesimpulan bahwa fakta hukum yang relevan terhadap dakwaan penuntut umum adalah fakta perbuatan terdakwa yang mengakui tanah yang mau dijual Hj. ST. SUHERIAH kepada H. SALAM adalah milik terdakwa. Adapun dasar terdakwa mengakui tanah tersebut sebagai tanah miliknya adalah:

- a. SHM. Nomor: 310/Kurusumange atas nama H. MUCHTAR H. DORAHIM yang dasar peralihannya adalah akta jual beli nomor: 6/PH/KMD/I/1984 tanggal 5 Januari 1984 yang dibeli dari DERRU;
- b. SHM nomor: 325 atas nama H. DORAHING yang dasar peralihannya adalah akta jual beli nomor: 382/PH/KMD/XII/1982 tanggal 30 Desember 1982 yang dibeli dari HANISU, serta
- c. SHM nomor: 330 atas nama H. DORAHING yang dasar peralihannya adalah akta jual beli nomor: 37/PH/KMD/I/1983 tanggal 20 Januari 1983 yang dibeli dari SAMIAH;

Terhadap akta jual beli nomor: 6/PH/KMD/I/1984 tanggal 5 Januari 1984 yang dibeli dari DERRU (poin a) dan akta jual beli nomor: 382/PH/KMD/XII/1982 tanggal 30 Desember 1982 yang dibeli dari HANISU (poin b) dilakukan Pemeriksaan Perbandingan Persamaan Sidik Jari dengan kehadiran saksi DERRU BIN MUSA DG. KULLE dan HANISA DG. BAJI. Berbeda halnya dengan akta jual beli nomor: 37/PH/KMD/I/1983 tanggal 20 Januari 1983 yang dibeli dari SAMIAH (poin c), tidak dilakukan Pemeriksaan Perbandingan Persamaan Sidik Jari terhadap SAMIAH tetapi akta jual beli tersebut tetap disimpulkan sebagai akta palsu;

Bahwa oleh karena judex facti tidak mempertimbangkan akta jual beli nomor: 37/PH/KMD/I/1983 tanggal 20 Januari 1983 yang dibeli dari SAMIAH yang tidak dilakukan Pemeriksaan Perbandingan Persamaan Sidik Jari perempuan SAMIAH dan tidak dihadapkannya SAMIAH sebagai saksi seharusnya penilaian terhadap akta jual beli tersebut dibedakan dengan dua akta jual beli pada poin a dan b dan dinyatakan tidak terbukti palsu;

Dengan demikian tata cara judex facti Pengadilan Negeri Maros dalam menyimpulkan fakta-fakta persidangan didasari pada sikap tidak netral dalam



upaya mencari kesalahan terdakwa dengan tujuan menyatakan seluruh akta jual beli palsu;

2. KEBERATAN TERHADAP PENENTUAN DAKWAAN YANG DINYATAKAN TERBUKTI.

Bahwa judex facti memilih dakwaan primair kedua yakni pasal 264 ayat (2) sebagai dakwaan yang dinyatakan terbukti. Tetapi pembuktian unsur pasal 264 ayat (2) tidak membuktikan terlebih dahulu pasal 264 ayat (1) yang merujuk pada kandungan unsur-unsur pasal 263 ayat (1). Pembuktian unsur surat palsu atau yang dipalsukan dalam pasal 264 ayat (2) adalah *lex specialis* dari pasal 263 ayat (2) yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus menggunakan standar pasal 263 ayat (1) atau pasal 264 ayat (1). Menurut ADAMI CHAZAWI dan ARDI FERDIAN: *"pasal 264 ayat (2) mengandung unsur yang sama dengan pasal 263 ayat (2), hanya berbeda mengenai unsur objeknya."* (lihat Buku Tindak Pidana Pemalsuan edisi 1 tahun 2014 halaman 165). Bahwa kekeliruan judex facti terletak pada pembuktian mengenai surat palsu atau yang dipalsukan tidak menggunakan standar pembuktian unsur pasal 263 ayat (1). Pasal 263 ayat (1) berbunyi: "Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun." Dalam pasal ini, standar menentukan surat palsu atau yang dipalsukan harus membuktikan juga unsur (barang siapa) pembuat surat palsu atau yang dipalsukan itu. Kalimat **barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat** merupakan unsur utama pembuktian surat palsu atau yang dipalsukan. Tanpa membuktikan unsur barang siapa yang membuat surat palsu, maka menyatakan suatu surat adalah surat palsu tidak terpenuhi, dengan kata lain tanpa pemenuhan unsur barang siapa dalam ketentuan pasal 263 ayat (1) atau pasal 264 ayat (1) maka hakim wajib menyatakan perbuatan pidana pasal a quo tidak terbukti, dan apabila pasal 263 ayat (1) atau pasal 264 ayat (1) tidak terbukti, maka pasal 264 ayat (2) juga harus dinyatakan tidak terbukti;

Dengan demikian pertimbangan judex facti dan amar putusan yang serta merta menyatakan akta jual beli dalam surat dakwaan adalah surat palsu atau yang dipalsukan tanpa adanya pembuktian unsur pelaku pembuat surat palsu atau



yang dipalsukan sebagaimana ketentuan pasal 264 ayat 1/263 ayat 1 KUHP adalah pertimbangan yang sangat keliru dan tidak professional;

3. KEBERATAN TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG UNSUR-UNSUR PASAL.

Bahwa setelah membaca secara seksama putusan hakim mengenai pertimbangan dakwaan primair yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 264 ayat (2) KUHP, maka Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut dengan alasan sebagai berikut:

1. *Unsur Barang Siapa.*

Mengenai unsur ini PEMBANDING tetap pada dalil yang telah dijelaskan pada nota pembelaan, yakni unsur barang siapa tidak dapat dinyatakan terbukti hanya dengan mencocokkan identitas terdakwa, tetapi harus terpenuhi terlebih dahulu *bestanddeel delict* (delik inti) pasal yang didakwakan. Tanpa pembuktian terlebih dahulu delik inti pasal yang didakwakan maka unsur barang siapa tidak terbukti;

2. *Unsur dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau dipalsukan seolah-olah benar tidak palsu.*

Judex facti keliru dalam pertimbangan hukumnya dalam menguraikan unsur dengan sengaja dengan alasan sebagai berikut:

Dalam doktrin hukum kesalahan dibagi dua, yaitu kesengajaan dan kelalaian. Dalam konteks kasus ini maka yang akan ditafsirkan adalah kesengajaan karena Pasal 263/264 KUHP menghendaki adanya unsur kesengajaan (dengan maksud) bukan kelalaian. Kesengajaan: atau *dolus* (*opzet*) atau intention tidak dirumuskan dalam KUHP namun ada dalam penjelasan *Memorie van Toelichting* (MvT) yaitu menghendaki dan menginsafi suatu tindakan beserta akibat-akibatnya (*willen dan wetten*). Kategori perbuatan ini disebut juga dengan *dolus manus*. Untuk mengetahui ada tidaknya kesengajaan dapat mempertimbangkan dua theory berikut ini yaitu: Teori kehendak (*willstheorie*) yang menghendaki perbuatan dan akibat-akibatnya teori kehendak ini dikenal dengan prinsip *dolus manus* dan Teori membayangkan (*voorstelingsstheorie*) yaitu suatu akibat tidak mungkin dikehendaki karena pada prinsipnya manusia hanya memiliki kehendak untuk melaksanakan perbuatan tetapi tidak dapat menghendaki akibatnya.

Untuk membuktikan apakah terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas delik yang dilakukannya maka harus dilihat dalam kemauan jiwa (*versdelijke vermogens*), doktrin ini secara lebih lengkap disebut dengan *actus non facit*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reum nisi mens sit rea (actus reus dan mens rea): suatu perbuatan tidak dapat membuat orang bersalah kecuali dilakukan dengan niat jahat atau geen straf zonder schuld.

Pertanyaannya apakah terdakwa memiliki kemauan jiwa (*versdelijke vermogens*), menghendaki atau menginsafi keberadaan surat palsu atau yang dipalsukan, sehingga dapat disimpulkan memenuhi unsur dengan sengaja? Untuk membuktikan apakah terdakwa menghendaki atau menginsafi keberadaan surat palsu atau yang dipalsukan, maka seharusnya diketahui dahulu bagaimana asal usul pembuatan akta jual beli oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dan siapa yang bertanggung jawab mengidentifikasi pihak yang akan bertransaksi serta bagaimana peranan terdakwa dalam pembuatan akta jual beli tersebut sehingga secara hukum mengetahui akta itu palsu atau tidaknya akta jual beli;

Bahwa surat palsu atau yang dipalsukan dalam perkara ini sebagaimana surat dakwaan adalah:

- SHM. Nomor: 310/Kurusumange atas nama H. MUCHTAR H. DORAHIM yang dasar peralihannya adalah akta jual beli nomor: 6/PH/KMD/I/1984 tanggal 5 Januari 1984 yang dibeli dari DERRU;
- SHM nomor: 325 atas nama H. DORAHING yang dasar peralihannya adalah akta jual beli nomor: 382/PH/KMD/XII/1982 tanggal 30 Desember 1982 yang dibeli dari HANISU, serta;
- SHM nomor: 330 atas nama H. DORAHING yang dasar peralihannya adalah akta jual beli nomor: 37/PH/KMD/I/1983 tanggal 20 Januari 1983 yang dibeli dari SAMIAH;

Bahwa ketiga akta jual beli tersebut adalah akta autentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah bernama Drs. H. Muhammad Syafei dan Muhammad Sanusi, BA., sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan membuat akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah, hak milik atas satuan rumah susun dalam wilayah Kecamatan sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Setelah selesai pembuatan akta-akta jual beli itu kemudian ditandatangani oleh pihak penjual, pihak pembeli (terdakwa) serta saksi ABU KUMANG (Kepala Dusun Panasakkang) dan ABD RAHMAN (Kepala Desa Lekopancing). Sejak penandatanganan akta-akta jual beli tersebut sampai meninggalnya H. DORAHING orang tua terdakwa, tidak ada satupun ahli waris termasuk Terdakwa yang mengetahui hal ikhwal surat palsu atau yang dipalsukan sehubungan dengan akta jual beli;

Halaman.25 dari 49 Putusan Nomor 576/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam persidangan terdapat fakta yang tidak dipertimbangkan sama sekali oleh hakim yakni keterangan Pegawai Bank BRI atas nama H. TAHIR MIDE yang menerangkan bahwa sertifikat No. 310, 325 dan 330/Kurusumange, pernah dijaminan oleh H. DORAHING pada PT. Bank BRI selama 30 tahun. Setelah H. DORAHING meninggal dunia, PT. Bank BRI melakukan penagihan kepada para ahli waris H. DORAHING sehingga sebagai anak paling sulung, Terdakwa menebus sertifikat-sertifikat tersebut. H TAHIR MIDE menerangkan bahwa sebelum mencairkan uang pinjaman, Pihaknya telah melakukan penelitian administrasi terhadap sahnya dokumen sertifikat objek jaminan dan meninjau lokasi objek sertifikat. Ternyata objek dalam penguasaan H. DORAHING yang digarap oleh saksi H. NANRING dengan menanam jagung dan tanaman lainnya dan selama masa peminjaman selama 30 tahun tidak terdapat adanya sanggahan atau keberatan dari pihak manapun termasuk Hj. SITTI SUHERIAH.

Dengan demikian Terdakwa mengetahui dan menguasai sertifikat-sertifikat yang menjadi dakwaan pada saat orang tuanya H. DORAHING meninggal dunia pada tahun 2016 sekaligus menerima beban penagihan hutang PT. Bank BRI kemudian menebus sertifikat a quo. Dalam pandangan Terdakwa dan tentunya telah menjadi pendapat umum (notair feiten), Sertifikat yang telah dijaminan atau menjadi borg pada Lembaga Perbankan dalam hal ini Bank BRI sebagai Bank Pemerintah yang memiliki standar sangat ketat sebelum mencairkan dana adalah sertifikat yang benar dan sah menurut hukum. Pengetahuan terdakwa bahwa akta jual beli diduga mengandung unsur surat palsu atau yang dipalsukan nanti setelah adanya panggilan sebagai Terlapor pada Polres Maros. Terdakwa mengetahui penyidik telah melakukan penyitaan buku tanah dan akta jual beli dari Kantor BPN Maros dan lampiran bukti-bukti berupa berita acara Pemeriksaan Perbandingan Sidik Jari pada saat diperlihatkan pada persidangan dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Maros.

Terdakwa yakin bahwa sertifikat yang menjadi warisan orang tuanya H. DORAHING adalah sertifikat yang benar, bukan hanya karena pernah terjamin pada PT. Bank BRI tetapi dikuatkan adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 125/G/2019/TUN.Mks tanggal 23 April 2020 dan telah berkekuatan hukum tetap sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor: 75 K/TUN/ 2021. Dalam perkara ini pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maros selaku Tergugat mempertahankan keabsahan sertifikat No. 310, 325 dan 330/Kurusumange tahun 1982 atas nama H. DORAHING;

Halaman.26 dari 49 Putusan Nomor 576/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hakim bahwa terdakwa telah mengetahui sertifikat yang peralihannya adalah akta jual beli sebagai surat palsu atau yang dipalsukan pada saat bertemu dengan H. SALAM adalah pendapat yang tidak sesuai dengan terminology hukum. Kalaupun judex facti berkeyakinan akta jual beli adalah surat palsu atau yang dipalsukan tetapi menyimpulkan bahwa terdakwa telah mengetahui akta itu palsu sehingga sengaja menggunakannya adalah pendapat keliru yang tidak sesuai dengan kaidah kebenaran. Pengetahuan akta jual beli palsu atau yang dipalsukan menurut PEMBANDING adalah pada saat putusan dibacakan pada tanggal 23 Agustus 2021, bukan pada saat bertemu H. SALAM;

Dengan demikian terdakwa tidak memiliki pengetahuan hukum mengenai adanya surat palsu atau yang dipalsukan dalam sertifikat-sertifikat yang menjadi milik orang tuanya H. DORAHING hingga adanya putusan berkekuatan hukum tetap sehingga unsur dengan sengaja tidak terbukti;

Bahwa dalam penjelasan pasal 263 ayat (2) KUHP menurut R. Soesilo adalah: bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum.

Terdakwa tidak mengetahui bahwa surat yang menjadi dakwaan Penuntut Umum adalah surat palsu. Bagaimana mungkin terdakwa mengetahui surat itu palsu, sementara yang membuat akta jual beli adalah seorang PPAT. Terdakwa menandatangani akta jual beli dan bertransaksi secara aman tanpa keraguan karena fungsi Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pembuatan akta jual beli adalah mengidentifikasi secara cermat pihak-pihak yang akan melakukan transaksi dan penandatanganan di dalam suatu akta in casu akta jual beli nomor: 6/PH/KMD/I/1984 tanggal 5 Januari 1984.

Pihak yang bertanggung jawab dalam mengidentifikasi apakah pihak-pihak yang bertanda tangan atau cap sidik jari pada akta jual beli telah sesuai dengan orang yang sesungguhnya bukanlah Terdakwa, melainkan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Warga Negara Indonesia yang akan bertransaksi jual beli tanah memilih dibuat di hadapan PPAT bertujuan tidak terdapat kesalahan identitas orang yang menjual sehingga Pembeli terhindar dari kerugian. Pembeli yang telah melakukan penelitian atas objek jual beli dan melakukan penandatanganan dihadapan PPAT sesuai prosedur perundang-undangan adalah Pembeli beriktikad baik yang harus memperoleh perlindungan hukum. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7/2012 butir ke-IX dirumuskan bahwa: 1. Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik

Halaman.27 dari 49 Putusan Nomor 576/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah). 2. Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak;

Dengan pembuatan akta jual beli di hadapan PPAT, jika terjadi pemalsuan cap jempol atau tanda tangan dalam akta jual beli tidak dapat diketahui secara serta merta tanpa adanya proses dan putusan Lembaga pengadilan yang menyatakan surat itu palsu sebagaimana standar pemenuhan unsur pasal 264 ayat (1);

Bahwa oleh karena judex facti menyatakan akta jual beli a quo adalah surat palsu atau yang dipalsukan tanpa memeriksa PPAT Drs. H. MUHAMMAD SYAFEI dan H. MUHAMMAD SANUSI, BA., maka pembuktian unsur dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan harus dinyatakan tidak terbukti;

Bahwa judex facti kurang teliti dan keliru dalam pertimbangan hukumnya sehingga keliru dalam menyimpulkan akta-akta jual beli adalah surat palsu atau yang dipalsukan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Sidik Jari yang dikeluarkan Ditreskrimum Polda Sulsel dengan alasan sebagai berikut:

A. PEMBANDING meragukan kebenaran Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Sidik Jari Nomor: PJS.10/IX/2020.Ident.Ditreskrimum tertanggal 21 September 2020 yang dalam kesimpulan hasil pemeriksaannya bahwa sidik jari atas nama DERRU BIN MUSA DG. KULLE yang terdapat dalam Akta Jual Beli Nomor: 06/PH/KMD/I/1984 tanggal 5 Januari 1984 adalah tidak sama/non identik dengan sidik jari JEMPOL KANAN an. DERRU BIN MUSA DG. KULLE yang terdapat pada kartu AK 23 yang direkam oleh Briпка ISHAK disaksikan Briпка MUHAMMAD TASWIN pada tanggal 15 September 2020 di Maros;

ALASAN HUKUM:

a. Bahwa berdasarkan berita acara pengambilan sidik jari pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 pukul 12.41 oleh BRIPKA ISHAK telah dilakukan pengambilan sidik jari terhadap saksi atas nama DERRU BIN MUSA DG. KULLE yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: bahwa saksi diambil sidik jarinya di rumahnya (saksi dalam keadaan sakit) dengan terlebih dahulu pada bagian ujung (satu ruas) kesepuluh jari-jari **PELAPOR** dibaluri tinta dengan menggunakan tinta khusus, kemudian kesepuluh jari-jari **PELAPOR** ditempelkan lalu diputar pada blanko AK 23, sehingga tergambar sidik jari **PELAPOR** pada blanko AK 23 tersebut. Tidak ada

Halaman.28 dari 49 Putusan Nomor 576/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan mengenai kekeliruan penulisan atau salah ketik dalam berita acara tersebut, sehingga apa yang tertulis adalah fakta hukum;

- b. Bahwa fakta pengambilan sidik jari berdasarkan berita acara pengambilan sidik jari pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 pukul 12.41 oleh BRIPKA ISHAK adalah sidik jari **PELAPOR**. Yang dimaksud **PELAPOR** dalam perkara ini harus didasarkan pada dokumen model B Laporan polisi Nomor: LPB/163/IV/2020/ SPKT/RES MAROS tertanggal 29 April 2020 yakni Perempuan bernama HJ. SITI SUHERIAH. Dengan demikian, oleh karena Pemeriksaan Perbandingan Sidik Jari yang menjadi dasar argumentasi Hakim bersama Penuntut Umum bukanlah sidik jari milik DERRU tetapi sidik jari milik HJ. ST. SUHERIAH maka bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Sidik Jari Nomor: PJS.10/IX/2020.Ident. Ditreskrimum tertanggal 21 September 2020 tidak memiliki relevansi dengan perkara ini, cacat yuridis dan harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum pembuktian;
- c. Bahwa tidak hanya itu, Pemeriksaan Perbandingan Sidik Jari dengan hasil non identik hanya dilakukan pada sidik jari jempol kanan dan bukan pada seluruh sidik jari. Tidak ada dalil atau fakta yang menjelaskan bahwa sidik jari DERRU yang dimaksudkan pada akta jual beli nomor: 06/PH/KMD/I/1984 tanggal 5 Januari 1984 adalah sidik jari JEMPOL KANAN. Demikian pula tidak terdapat keterangan sama sekali bahwa sidik jari yang terdapat dalam akta jual beli a quo adalah sidik jari JEMPOL KANAN.
- d. Dengan demikian hakim tidak teliti dan lalai membaca Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Sidik Jari Nomor: PJS.10/IX/2020.Ident. Ditreskrimum tertanggal 21 September 2020. Pemeriksaan hanya dilakukan pada sidik jari JEMPOL KANAN padahal tidak ada dalil yang membuktikan sidik jari DERRU termaksud dalam Akta Jual beli adalah JEMPOL KANAN. Dalam Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Sidik Jari Nomor: PJS.10/IX/ 2020. Ident.Ditreskrimum tertanggal 21 September 2020, sidik jari yang diragukan adalah yang terdapat pada akta jual beli No. 06/PH/KMD/I/1984 tanggal 5 Januari 1984, yang dibuat dihadapan Camat Mandai/PPATS Drs, MUHAMMAD SYAFEI sedangkan sidik jari yang diketahui (Pembanding) adalah sidik jari JEMPOL KANAN an. DERRU BIN MUSA DG KULLE yang terdapat pada kartu sidik jari model AK 23 yang diambil oleh BRIPKA ISHAK dan disaksikan oleh BRIPKA MUHAMMAD TASWIN IDRIS pada tanggal 15 September 2020 di Maros. Pertanyaannya apa alasan pemeriksaan sidik jari hanya dilakukan pada JEMPOL KANAN

Halaman.29 dari 49 Putusan Nomor 576/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai sidik jari Pembanding padahal menurut berita acara pengambilan sidik jari dan dokumen bentuk AK 23 telah dilakukan pengambilan sidik jari pada sepuluh jari yakni (1). JEMPOL KANAN (2). TELUNJUK KANAN (3) JARI TENGAH KANAN (4). JARI MANIS KANAN (5). KELINGKING KANAN (6). JEMPOL KIRI (7) TELUNJUK KIRI (8) JARI TENGAH KIRI (9) JARI MANIS KIRI (10) JARI KELINGKING KIRI. Seharusnya pemeriksaan sidik jari dilakukan pada kesepuluh sidik jari yang telah diambil sesuai berita acara pengambilan sidik jari.

Demikian pula pertanyaan apa alasan penyidik menentukan bahwa sidik jari yang terdapat dalam akta jual beli adalah JEMPOL KANAN sehingga perbandingannya harus menggunakan sidik jari JEMPOL KANAN. Jika dilakukan pemeriksaan pada seluruh sidik jari yang telah diambil bisa saja hasil pemeriksaannya berbeda. Dengan perbedaan objek sidik jari yang dilakukan dalam Pemeriksaan Perbandingan Sidik jari, maka berita acara Pemeriksaan Perbandingan Sidik Jari termaksud di atas harus ditolak dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan pembuktian;

- e. Bahwa alasan sebagaimana penolakan berita Pemeriksaan Sidik Jari termaksud di atas juga menjadi dalil penolakan pemeriksaan sidik jari BAJI ALIAS HANISA DG. BAJI;
- f. **Setiap jari memiliki pola sidik jari berbeda.** Ada empat pola dasar Dermatoglyphic tentang sidik jari yang perlu diketahui, yakni Whorl atau Swirl, Arch, Loop, dan Triradius. Selain itu hanyalah variasi dari kombinasi keempat pola ini. Identifikasi sidik jari, dikenal dengan [daktiloskopi](#) adalah [ilmu](#) yang mempelajari sidik jari untuk keperluan pengenalan kembali identitas orang dengan cara mengamati garis yang terdapat pada guratan garis jari tangan dan telapak kaki. Daktiloskopi berasal dari [bahasa Yunani](#) yaitu *dactylos* yang berarti jari jemari atau garis jari, dan *scopein* yang artinya mengamati atau meneliti. Kemudian dari pengertian itu timbul istilah dalam bahasa Inggris, *dactyloscopy* yang kita kenal menjadi ilmu sidik jari. Fleksibilitas dari gelombang pada kulit berarti tidak ada dua sidik jari atau telapak tangan yang sama persis pada setiap detailnya. Pengenalan sidik jari melibatkan seorang pakar, atau sebuah [sistem pakar](#) komputer, yang menentukan apakah dua sidik jari berasal dari jari atau telapak yang sama. Pola sidik jari selalu ada dalam setiap tangan dan bersifat permanen. Dalam artian, dari bayi hingga dewasa pola itu tidak akan berubah sebagaimana garis tangan;
- g. PEMBANDING juga meragukan kapasitas dan kewenangan petugas identifikasi yang melakukan pemeriksaan perbandingan sidik jari. Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen lampiran Pemeriksaan Perbandingan Sidik jari yang terdapat dalam berkas perkara nomor: BP/12/IV/2021/Reskrim yang dibuat penyidik Polres Maros tidak dilampirkan legalitas berupa surat perintah kepada BRIPKA ISHAK dan BRIPKA TASWIN IDRUS dalam pengambilan sidik jari sebagaimana termaksud dalam berita acara pengambilan sidik jari tertanggal 15 September 2020;

Dengan demikian hasil pemeriksaan perbandingan sidik jari tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak memenuhi standar pembuktian pidana yang dapat menjadi alasan keyakinan hakim memidanakan terdakwa sebagaimana ketentuan pasal 183 juncto pasal 184 KUHP;

B. PEMBANDING menolak keterangan saksi DERRU, HANISA, ABU KUMANG dan ABD RAHMAN dalam persidangan dengan alasan sebagai berikut:

1. Keterangan saksi DERRU tidak dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini. Identitas saksi atas nama DERRU tidak sesuai dengan DERRU yang terdapat dalam akta jual beli No. 06/PH/KMD/I/1984 tanggal 5 Januari 1984, yang dibuat dihadapan camat Mandai/PPATS Drs, MUHAMMAD SYAFEI. Perbedaan itu dapat dilihat pada:

- Nama saksi adalah DERRU BIN MUSA DG. KULLE sedangkan dalam akta jual beli tercantum nama DERRU;
- Umur saksi atas nama DERRU BIN MUSA DG. KULLE lahir pada tanggal 21 Mei 1951 sehingga jika disesuaikan dengan waktu penandatanganan akta jual beli pada tanggal 5 Januari 1984 umurnya 33 (tiga puluh tiga) tahun, sedangkan umur DERRU sebagaimana tercantum dalam akta jual beli adalah 38 (tiga puluh delapan) tahun;

Dengan demikian identitas saksi pada pengadilan dengan nama yang terdapat pada akta jual beli tidak sama, dan Penuntut Umum tidak menghadirkan surat atau dokumen dari pihak yang berwenang yang menyatakan bahwa saksi atas nama DERRU BIN MUSA DG. KULLE adalah orang yang sama dengan nama DERRU yang terdapat dalam akta jual beli;

Alasan judex facti bahwa tidak ada DERRU lain di Kampung Panasakkang selain DERRU yang menjadi saksi adalah pertimbangan yang sangat tidak profesional. Menyatakan nama yang berbeda dengan orang yang sama menurut hukum adalah kewenangan pemerintah setempat yang berwenang dan tidak dapat disimpulkan dari keterangan saksi-saksi yang tidak memiliki kompetensi dan kewenangan. Demikian pula pendapat judex facti bahwa Terdakwa tidak dapat menghadirkan DERRU lain dalam persidangan

Halaman.31 dari 49 Putusan Nomor 576/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah pendapat sangat tidak mendidik, karena beban pembuktian dalam hukum pidana ada pada Penuntut Umum, bukan pada Terdakwa. Oleh karena Penuntut Umum tidak dapat membuktikan kesamaan identitas saksi dengan nama pada akta jual beli sudah cukup dalam pengambilan keputusan bahwa keterangan saksi tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti dalam perkara ini;

2. Keterangan BAJI ALIAS HANISA DG. BAJI juga tidak benar, oleh karena nama yang tercantum dalam akta jual beli adalah HANISU bukan BAJI ALIAS HANISA DG. BAJI. Menyatakan nama yang berbeda dengan orang yang sama menurut hukum adalah kewenangan pemerintah setempat dan tidak dapat disimpulkan dari keterangan saksi-saksi yang tidak memiliki kompetensi dan kewenangan. Dalam persidangan, Penuntut Umum tidak dapat membuktikan pernyataan pemerintah setempat yang memberikan keterangan nama HANISU dan BAJI ALIAS HANISA DG. BAJI adalah orang yang sama. Mendalilkan kesamaan identitas dengan mendasarkan pada keterangan saksi yang tidak memiliki kewenangan adalah pendapat menyesatkan dan mencederai wibawa peradilan;

PEMBANDING juga menolak keterangan ABU KUMANG dan ABD RAHMAN dalam persidangan dengan alasan sebagai berikut:

3. Keterangan saksi ABU KUMANG dan ABD RAHMAN yang menyatakan tidak mengetahui adanya jual beli sebagaimana akta jual beli No. 06/PH/KMD/I/1984 tanggal 5 Januari 1984, yang dibuat dihadapan camat Mandai/PPATS Drs, MUHAMMAD SYAFEI adalah keterangan yang tidak benar. Kedua saksi mengakui tanda tangannya tercantum dalam akta jual beli, sehingga secara hukum harus dianggap mengetahui segala isi akta jual beli. Fungsi dan tujuan dibuatnya akta jual beli secara autentik untuk menghindari pengingkaran orang yang telah mencantumkan tanda tangannya sebagaimana pengingkaran saksi ABU KUMANG dan ABD RAHMAN. Sikap judex facti Pengadilan Negeri Maros yang tidak mempertimbangkan kebenaran fakta tanda tangan pada suatu akta autentik yang harus dianggap sebagai fakta hukum adalah sikap memihak yang didasarkan pada asumsi dan gossip. Sikap seperti ini tidak seharusnya menempel pada diri seorang hakim yang telah bersumpah menempatkan dirinya pada pemihakan pada keadilan dan kebenaran karena terkesan kolusi dan koruptif. Bagaimana mungkin hakim dapat mempercayai kesaksian ABU KUMANG dan ABD. RAHMAN yang menerangkan tidak mengetahui adanya jual beli padahal keduanya mengakui bertandatangan pada akta jual beli sebagai saksi? Kekuatan pembuktian yang melekat pada



akta otentik adalah kekuatan yang sempurna artinya pembuktiannya cukup dengan akta itu sendiri kecuali adanya bukti lawan (tegen bewijs) yang membuktikan lain atau membuktikan sebaliknya dari akta tersebut, kata mengikat ini artinya hakim terikat dengan akta itu sendiri selama akta yang dibuat itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Bahwa terhadap kedua saksi ABU KUMANG dan ABD RAHMAN, terdakwa telah melaporkan keduanya sebagai Tindakan membuat keterangan palsu di bawah sumpah pada SPKT POLDA SULSEL berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/218 /VIII/2021/SPKT /POLDA SULSEL tanggal 27 Agustus 2021 (terlampir);

Dengan demikian, oleh karena berita acara pemeriksaan perbandingan sidik jari tidak benar, baik secara prosedural maupun materi hasil pemeriksaannya tidak memiliki relevansi dengan sidik jari pada akta jual beli dan saksi DERRU, HANISA, ABU KUMANG dan ABD. RAHMAN bertentangan dengan kebenaran bahkan mengandung kebohongan, maka pertimbangan hakim mengenai adanya fakta surat palsu atau yang dipalsukan harus ditolak. Pertimbangan tersebut tidak memiliki argumentasi yang kuat dan tidak didasarkan pada analisa hukum yang ilmiah;

3. Unsur jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Bahwa pembahasan unsur pasal ini tetap mempertahankan argumentasi PEMBANDING pada Nota Pembelaan sehingga dalam memori ini tidak perlu dikutip ulang. Seluruh pembahasan PEMBANDING mengenai unsur ini dalam Nota Pembelaan menjadi bagian Pembahasan dalam Memori BANDING;

Bahwa pertimbangan pertimbangan hakim mengenai perbuatan penggunaan surat palsu oleh Terdakwa telah merugikan kepentingan saksi DERRU dan HANISA adalah pertimbangan yang bertentangan dengan kebenaran. Pertimbangan ini sangat keliru karena sebelum mempertimbangkan adanya kerugian yang dialami, maka harus dibuktikan terlebih dahulu hubungan hukum antara tanah objek sengketa dengan DERRU dan HANISA. Judex facti tidak mempunyai kewenangan memberikan pertimbangan mengenai hak kepemilikan DERRU dan HANISA atas tanah objek sengketa, oleh karena sengketa kepemilikan menjadi rezim peradilan perdata. DERRU (DERRU BIN MUSA DG KULLE) dan HANISA (BAJI ALIAS HANISA DG BAJI) dalam persidangan berbeda identitasnya dengan DERRU dan HANISU yang terdapat dalam akta jual beli, lagi pula keduanya tidak memperlihatkan alas hak kepemilikan sebagaimana aturan perundang-undangan, seperti sertifikat hak milik atau bukti lainnya. Argumentasi DERRU dan HANISA dalam mendalilkan tanah objek sengketa adalah miliknya adalah pengakuan semata tanpa



dukungan bukti legalitas tanah yang sah, sehingga pertimbangan hakim mengenai kerugian DERRU dan HANISA adalah pertimbangan yang sesat dan menyesatkan (misleid en misleidend). Biasanya pendapat seperti ini berasal dari kecenderungan bersifat curang (neiging tot vals spelen) dan tidak ilmiah;

Tidak benar Judex facti dalam pertimbangan hukumnya bahwa semua orang berhak melaporkan perbuatan pemalsuan dengan alasan pasal ini adalah delik biasa dan bukan delik aduan. PEMBANDING menolak pertimbangan judex facti dan sepakat dengan pendapat ahli Dr. BADARUDDIN BADARU, SH.MH., bahwa pasal 264 ayat 2 adalah delik biasa karena pembuktiannya mengikuti hasil pembuktian pasal 264 ayat (1) KUHP. Pasal 264 ayat (1) KUHP sebagai lex spesialis Pasal 263 ayat (1) KUHP merupakan delik aduan. Pertimbangan hakim yang tidak sependapat dengan ahli pidana mengenai delik aduan sangat tidak beralasan.

Perkara Pidana Pemalsuan telah diatur pada BAB IX sampai dengan BAB XII. Semua pasal dalam ketentuan pidana tersebut tidak mencantumkan mengenai unsur kerugian kecuali pasal 242, 263, 264, dan 266 KUHP. Pembanding berpendapat pasal tersebut mengandung unsur kerugian terhadap terdakwa (pasal 242) atau dapat menimbulkan kerugian (pasal 263, 264 dan 266) karena objek perbuatan pemalsuan, seperti keterangan palsu atau surat palsu berakibat pada hal yang bersifat spesifik/khusus dan atau tidak semua orang dapat menerima kerugian. Berbeda halnya dengan perbuatan pemalsuan sebagaimana 244, 245, 246, 247, 249, 250, 250 bis, 251, 252, 253, 254, 256, 257, 258, 259, 260, 260 bis, 261, 262, 267, 268, 269, 270, 271, 274, 275 dan 276 KUHP. Pasal-pasal tersebut mengatur objek perbuatan pemalsuan yang dapat digunakan setiap orang dan dapat berdampak pada semua pihak sehingga unsur kerugian tidak perlu dicantumkan. Dengan kata lain semua pihak tanpa terkecuali dapat memanfaatkan objek pemalsuan sehingga mengakibatkan kerugian secara umum. Misalnya pemalsuan mata uang dan uang kertas. Terhadap objek ini siapa saja dapat menggunakannya secara umum dan dapat merugikan siapa saja yang menjadi korban. Sehingga unsur kerugian tidak dicantumkan dalam pasal-pasal tersebut;

Adapun pasal 263 dan 264 KUHP mengatur pemalsuan terhadap objek yang tidak dapat digunakan oleh setiap orang atau hanya menimbulkan kerugian pada orang tertentu saja. Misalnya dalam perkara ini objek surat palsu atau yang dipalsukan adalah akta jual beli, maka kenyataannya terhadap akta jual beli tersebut tidak semua orang dapat menggunakannya dan tidak tidak setiap orang dapat terkena dampak kerugian atas penggunaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding berpendapat, penempatan unsur dapat menimbulkan kerugian pada pasal 264 ayat (2) KUHP ditujukan pada adanya akibat kerugian bagi pihak tertentu yang memiliki hubungan hukum dengan objek akta jual beli tersebut. Pihak yang merasa dirugikan adalah korban yang menuntut keadilan dengan mendudukkan dirinya sebagai pelapor in casu Hj. ST. SUHERIAH. Dalam melaporkan perbuatan terdakwa, Hj. ST. SUHERIA mendalilkan kedudukannya sebagai pemilik tanah objek sengketa, tetapi fakta persidangan membuktikan Hj. ST. SUHERIA bukanlah pemilik dan atau tidak memiliki kepentingan dengan tanah objek sengketa. Dengan demikian, unsur dapat menimbulkan kerugian dalam unsur pasal ini harus dimaknai kerugian bagi Hj. ST. SUHERIA, bukan DERRU atau HANISA.

Bahwa oleh karena pasal 264 ayat 1 adalah delik aduan maka unsur yang dapat menimbulkan kerugian harus dimaknai kerugian yang akan diperoleh korban/pelapor yakni Hj. ST. SUHERIA. Dalam pertimbangan hukumnya judex facti menyimpulkan Hj. ST. SUHERIA bukan pemilik tanah objek sengketa dan tidak memiliki kepentingan hukum, dan karenanya Hj. ST. SUHERIA tidak akan mengalami kerugian dari perbuatan terdakwa.

Bahwa oleh karena unsur dapat menimbulkan kerugian tidak terbukti, maka putusan judex facti sudah seharusnya dinyatakan batal;

C. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN.

Berdasarkan uraian dan alasan di atas, PEMBANDING berkesimpulan pertimbangan hukum dan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Maros keliru dan harus dibatalkan, sehingga PEMBANDING memohon Pengadilan Tinggi Makassar cq. majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dapat memberikan putusan dengan menyatakan:

MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding PEMBANDING;
- Membatalkan putusan PN. Maros Nomor: 86/PID.B/2021/PN.Mrs tanggal 23 Agustus 2021;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa H. MUCHTAR DORAHIM BIN H. DORAHIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan akta autentik palsu sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 264 ayat (2) KUHPidana, dan dakwaan Penuntut Umum lainnya;
2. Membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;

Halaman.35 dari 49 Putusan Nomor 576/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengembalikan harkat, kedudukan dan martabat terdakwa seperti semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang bahwa atas memori banding Terdakwa / Penasihat hukum, Penuntut Umum mengajukan kontra memori bandingnya, pada pokoknya sebagai berikut :

Keberatan I:

Bahwa terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan berkenaan dengan Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Maros dalam perkara pidana a quo adalah terkait fakta perbuatan terdakwa yang mengakui tanah yang mau dijual Hj. ST. SUHERIAH kepada H. SALAM adalah milik terdakwa. (halaman 3 memori banding)

Pendapat Penuntut Umum:

Bahwa adapun terkait dengan tidak dilakukannya pemeriksaan perbandingan persamaan sidik jari perempuan SAMIAH terhadap Akta Jual Beli No: 37/PH/KMD/I/1983 tanggal 20 Januari 1983 karena terhadap subyek yang akan dimintai perbandingannya dalam hal ini perempuan SAMIAH sudah meninggal dunia sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan perbandingan persamaan sidik jari. Namun, hal ini bukan berarti tidak ada alat bukti lain yang dapat membuktikan bahwa terkait akta jual beli tersebut palsu. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan yaitu terhadap saksi H. ABU KUMANG yang merupakan kepala kampung/kepala dusun menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menandatangani akta jual beli sebagaimana menjadi barang bukti dalam perkara ini. Dikuatkan dengan keterangan saksi H. NANRING Bin GOMI yang menyatakan bahwa dirinya tidak pernah mendengar bahwa SAMIAH pernah menjual lokasi tanah kepada H. DORAHING yang merupakan orang tua terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, dengan tidak diakuinya oleh Kepala Dusun/Kepala Kampung pernah menandatangani Akta Jual Beli No: 37/PH/KMD/I/1983 tanggal 20 Januari 1983 dan tidak adanya nama SAMIAH di Dusun Panasakkang oleh karena itu hakim Pengadilan Negeri Maros menyatakan bahwa akta jual beli tersebut akta palsu.

Keberatan II:

Keberatan terhadap Penentuan Dakwaan yang dinyatakan terbukti. (halaman 4 memori banding)

Pendapat Penuntut Umum:

Bahwa dalam pembuktian unsur pada Pasal 264 menitikberatkan kepada akta otentik yang artinya pasal ini hanya dapat diterapkan kepada akta otentik, sementara Pasal 263 menitikberatkan kepada palsunya suatu surat/pemalsuan surat. Bahwa perbedaan ini tidak menghilangkan terhadap pembuktian surat yang dalam hal ini merupakan akte otentik adalah palsu. Sebagaimana Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa hal ini didukung dengan Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Persamaan Sidik Jari Nomor: PSJ.10/IX/2020/Ident Dit Reskrimum tanggal 17 September 2020 dengan Kesimpulan Sidik Jari an. DERRU Bin MUSA DG. KULLE yang terdapat pada surat Akta Jual Beli No.06/PH/KMD/I/1984 tanggal 5 Januari 1984 adalah tidak sama/non identik dan Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Persamaan Sidik Jari Nomor:

Halaman.36 dari 49 Putusan Nomor 576/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PSJ.13/X/2020/Ident Dit Reskrimum tanggal 09 Oktober 2020 dengan Kesimpulan Sidik Jari an. HANISU yang terdapat pada surat Akta Jual Beli No.0382PH/KMD/XII/1982 tanggal 30 Desember 1982 adalah tidak sama/non identik dengan sidik jari an. BAJI Alias HANISA DG. BAJI. Sehingga penerbitan Sertifikat Hak Milik yang dimiliki oleh terdakwa yaitu Sertifikat Hak milik No. 310 An. Mochtar Dorahim yang dasar peralihannya adalah Akta Jual Beli No. 6 /PH/KMD/I/1984 tanggal 5 Januari 1984 yang dibuat di hadapan Camat Mandai Drs. MUHAMMAD SYAFEI (Almarhum), SHM No. 325 An. Alm. H. DORAHING (Orang Tua Terdakwa) dimana kepemilikan atas tanah berasal dari AJB No. 382/PH/KMD/XII/1982 tanggal 30 Desember 1982 yang di beli dari penjual Hanisu selanjutnya SHM No. 330 An. H. DORAHING (Orang Tua Terdakwa) dimana kepemilikan atas tanah berasal dari AJB No. 37/PH/KMD/I/1983 tanggal 20 Januari 1983 yang di beli dari SAMIAH terbit dikarenakan dasar alas hak yang **diragukan kebenarannya**. Selain itu, hal ini juga didukung oleh keterangan saksi di persidangan yaitu Saksi Derru dan Saksi Hanisa yang kesemuanya menyatakan bahwa tidak pernah melakukan jual beli tanah dengan terdakwa atau orang tua terdakwa H. DORAHIM (Alm) dan tidak pernah melakukan cap jempol di kantor kecamatan untuk keperluan Akta Jual Beli. Bahwa kesemuanya saksi yang namanya tertera dalam Akta Jual Beli No. 6 /PH/KMD/I/1984 tanggal 5 Januari 1984, Akta Jual Beli No. 382/PH/KMD/XII/1982 tanggal 30 Desember 1982, Akta Jual Beli No. 37/PH/KMD/I/1983 tanggal 20 Januari 1983 menyatakan bahwa tidak pernah menjual tanah miliknya kepada terdakwa atau keluarga terdakwa. Bahwa keterangan saksi H. ABU KUMANG yang merupakan Kepala Dusun/Kepala Kampung Panasakkang sejak tahun 1960 s/d 2019 yang kurang lebih sudah sekitar 50 (lima puluh) tahun menjabat sebagai Kepala Desa, oleh Majelis Hakim diperlihatkan barang bukti berupa Akta Jual Beli No. 6 /PH/KMD/I/1984 tanggal 5 Januari 1984, Akta Jual Beli No. 382/PH/KMD/XII/1982 tanggal 30 Desember 1982, Akta Jual Beli No. 37/PH/KMD/I/1983 tanggal 20 Januari 1983, atas barang bukti tersebut saksi menyatakan bahwa dirinya merasa tidak pernah menandatangani Akta Jual Beli tersebut karena dalam Akta Jual beli yang diperlihatkan tersebut tidak jelas batas-batasnya (hanya tertera nomor SHM saja bukan nama pemiliknya). Saksi H. ABU KUMANG hanya akan menandatangani Akta Jual Beli yang jelas batas-batasnya. **Sehingga tanda tangan dirinya sebagai saksi di akta jual beli diragukan keasliannya**. Bahwa benar cap jempol saksi DERRU telah dipalsukan karena saksi DERRU dibuat seolah-olah telah menjual lokasi tanah berdasarkan AJB No. 06/PH/KMD/I/1984, Tanggal 5 Januari 1984 yang mana lokasi yang ditunjuk oleh AJB tersebut adalah menunjuk ke lokasi milik saksi Hj. Sitti Suheriah padahal lokasi tersebut tidak pernah dijual dan pada waktu dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim PTUN Makassar. Saksi Hj. Sitti Suheriah bertemu langsung dengan saksi DERRU dilokasi dan saat itu didudukkan AJB tersebut beserta SHM-nya yang menunjuk ke lokasi saksi Hj. Sitti Suheriah dan saksi DERRU menjelaskan bahwa ia tidak pernah menjual lokasi tanah kepada terdakwa/orang tua terdakwa dan **adapun lokasi yang ditunjuk oleh saksi DERRU sebagai miliknya adalah lokasinya berada di sebelah utara lokasi saksi Hj. Sitti Suheriah dan bukan lokasi yang ditunjuk oleh AJB tersebut**. Bahwa benar selain SHM No. 310 atas nama MUCHTAR DORAHING, masih ada SHM yang lain yang digunakan oleh H.

Halaman.37 dari 49 Putusan Nomor 576/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUCHTAR DORAHING untuk mengklaim lokasi milik saksi Hj. Sitti Suheriah yaitu:

- SHM No. 325 atas nama H. DORAHING dan SHM No. 330 atas nama H. DORAHING.

Bahwa benar adapun dasar pengalihan kedua SHM tersebut yaitu :

- SHM No. 325 adalah AJB No. 382/PH/KMD/XII/1982, tanggal 30 Desember 1982 (pihak pertama HANISU, pihak kedua H. DORAHING).
- SHM No. 330 AJB No. 37/PH/KMD/I/1983, tanggal 20 Januari 1983 (pihak pertama SAMIAH, pihak kedua H. DORAHING).

Bahwa benar terhadap SHM No. 325 atas nama H. DORAHING dan SHM No. 330 atas nama H. DORAHING digunakan oleh ahli waris H. DORAHING untuk mengklaim lokasi milik saksi Hj. Sitti Suheriah. Bahwa benar sehingga SHM No. 310, SHM No. 325 dan SHM No. 330 tidak digugat oleh saksi Hj. Siti Suheriah pada tahun 1982, karena pada waktu itu H. DORAHING tidak memunculkan ketiga SHM tersebut (SHM No. 310, SHM No. 325 dan SHM No. 330), sehingga SHM tersebut belum saksi Hj. Siti Suheriah ketahui. Nanti pada saat, mau menjual tanah kepada H. SALAM barulah ketiga SHM tersebut dimunculkan oleh ahli waris H. DORAHING (H. MUCHTAR DORAHING ALS H. MUCHTAR). Adapun bukti kepemilikan saksi Hj. Sitti Suheriah atas lokasi tersebut adalah berupa:

- e. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Register No.181/PK/Pdt/1996 yang baru diputuskan pada tanggal 14 Januari 1998;
- f. PBB/SPPT atas nama HJ. SUHERIAH;
- g. PBB/SPPT atas nama HASMIATI, MINAHAYATI, NURHAYATI dan SAERAH (keponakan saksi);
- h. Surat keterangan garapan.

Selanjutnya berdasarkan pengertian tersebut di atas tentunya Penuntut Umum yakin bahwa penegakan hukum tidak akan hanya terpaku pada pengertian gramatikal semata melainkan harus memperhatikan lebih jauh penafsiran suatu aturan hukum, yang tentunya harus diikuti dengan pendekatan logis, sistematis dan komprehensif agar dapat ditemukan koherensi di dalam peraturan atau norma yang ditafsirkan tersebut. Oleh karena itu untuk menemukan koherensi yang dimaksud maka kami akan menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan alat bukti dipersidangan dikaitkan juga dengan petunjuk terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan alat bukti surat, pertimbangan judex facti dan amar putusan yang menyatakan jual beli adalah surat palsu adalah tepat. Yang perlu di garis bawahi adalah ketika Penasihat Hukum terdakwa membahas mengenai pelaku pembuat surat palsu adalah hal yang berbeda. Karena pada Surat Tuntutan Penuntut Umum yang kami buktikan adalah terkait penggunaannya sebagaimana unsur pasal yaitu "yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu". Bahwa unsur tersebut sebagaimana Pasal 264 ayat (2) merupakan lex specialis dari ketentuan Pasal 263 ayat (1) karena pada pokoknya berisikan unsur yang sama namun dikhususkan kepada akta otentik dan telah kami buktikan dalam surat tuntutan kami.

Keberatan III:

Halaman.38 dari 49 Putusan Nomor 576/PID/2021/PT MKS



Keberatan terhadap pertimbangan hakim tentang unsur-unsur pasal.
(halaman 5-16 memori banding)

Pendapat Penuntut Umum:

Unsur Barangsiapa.

- Bahwa dalam ilmu hukum pidana, rumusan kata: "setiap orang" identik atau sama dengan kata "barangsiapa" yang selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan.
- Bahwa terdakwa merupakan subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Tersangka di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*;
- Bahwa terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Unsur dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu.

Bahwa pengertian kesengajaan tidak ditemukan di dalam KUHP, petunjuk untuk mengetahui arti dari kesengajaan dapat diambil dari *Memorie van Toelichting (MvT)* yang mengartikan sengaja (*Opzet*) sebagai: *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Sebagaimana telah diketahui, terdapat 3 (tiga) derajat dari kesengajaan (*Opzet*), yaitu:

- Sengaja sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*);
- Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*Opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*);
- Sengaja dengan kesadaran kemungkinan terjadi (*Opzet met mogelijksbewustzijn*) atau *voorwaardelijk opzet* atau *dolus eventualis*.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan:

- Bahwa pertanggungjawaban pidana selalu didasarkan pada adanya kesalahan (*schuld*). Kesalahan tersebut menunjuk kepada sikap batin (*means rea*) tertentu dari Terdakwa dalam hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan sedemikian rupa sehingga terdakwa dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa dalam menilai ada atau tidaknya kesalahan Terdakwa tidaklah digantungkan pada sisi psikologis dari Terdakwa sendiri, akan tetapi didasarkan kepada bagaimana sikap batin tersebut

Halaman.39 dari 49 Putusan Nomor 576/PID/2021/PT MKS



tercermin dari perbuatan nyata dan kemudian dinilai oleh pihak lain, terutama oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Bahwa benar adapun pengertian unsur “dengan maksud (sengaja) menggunakan akte itu seolah-olah akte itu asli dan tidak dipalsukan”. Maksud yang demikian sudah harus ada sebelum atau setidaknya tidaknya pada saat akan memulai perbuatan itu. Pada unsur/kalimat “seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan” mengandung makna:

1. Adanya orang-orang yang terperdaya dengan digunakannya akte-akte yang demikian dan;
2. Akte itu berupa alat yang digunakan untuk memperdaya orang;

Orang mana adalah orang yang menganggap akte itu asli dan tidak dipalsukan, yakni orang terhadap siapa maksud akte itu digunakan, bisa orang-orang pada umumnya dan bisa orang tertentu. Bahwa saksi H. ABD SALAM merupakan orang yang menganggap akte itu asli dan tidak dipalsukan. Sehingga akibat digunakannya akte-akte otentik yang dimiliki oleh terdakwa telah memperdaya saksi H. ABD SALAM untuk tidak melanjutkan pembayaran tanah yang dibelinya kepada saksi HJ. SITTI SUHERIAH sehingga unsur kesengajaan ini berhasil memperdaya saksi H. ABD SALAM untuk tidak melakukan pembayaran terhadap tanah yang dibeli dari HJ. SITTI SUHERIAH.

Bahwa dipergunakannya akta-akta otentik oleh terdakwa yang dalam hal ini berupa akta jual beli sebagai dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) merupakan akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 1868 KUHPdata yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu. Hal ini didukung dengan Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Persamaan Sidik Jari Nomor: PSJ.10/IX/2020/Ident Dit Reskrimum tanggal 17 September 2020 dengan Kesimpulan Sidik Jari an. DERRU Bin MUSA DG. KULLE yang terdapat pada surat Akta Jual Beli No.06/PH/KMD/II/1984 tanggal 5 Januari 1984 adalah tidak sama/non identik dan Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Persamaan Sidik Jari Nomor: PSJ.13/X/2020/Ident Dit Reskrimum tanggal 09 Oktober 2020 dengan Kesimpulan Sidik Jari an. HANISU yang terdapat pada surat Akta Jual Beli No.0382PH/KMD/XII/1982 tanggal 30 Desember 1982 adalah tidak sama/non identik dengan sidik jari an. BAJI Alias HANISA DG. BAJI. Sehingga penerbitan Sertifikat Hak Milik yang dimiliki oleh terdakwa yaitu Sertifikat Hak milik No. 310 An. Mochtar Dorahim yang dasar peralihannya adalah Akta Jual Beli No. 6 /PH/KMD/II/1984 tanggal 5 Januari 1984 yang dibuat di hadapan Camat Mandai Drs. MUHAMMAD SYAFEI (Almarhum), SHM No. 325 An. Alm. H. DORAHING (Orang Tua Terdakwa) dimana kepemilikan atas tanah berasal dari AJB No. 382/PH/KMD/XII/1982 tanggal 30 Desember 1982 yang di beli dari penjual Hanisu selanjutnya SHM No. 330 An. H. DORAHING (Orang Tua Terdakwa) dimana kepemilikan atas tanah berasal dari AJB No. 37/PH/KMD/II/1983 tanggal 20 Januari 1983 yang di beli dari SAMIAH terbit dikarenakan dasar alas hak yang **diragukan kebenarannya**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat terjadi keraguan tersebut, terdakwa seharusnya melakukan pengecekan terhadap alas hak yang saat itu dimiliki oleh saksi H. ABD SALAM guna membuktikan kebenaran klaim atas terjualnya tanah tersebut sehingga terdakwa patut menduga bahwa kemungkinan terjadi suatu peristiwa hukum yang dapat merugikan pihak lain.

Bahwa diantara ketiga Akta Jual Beli, ada satu akta jual beli atas nama terdakwa yang menjadi dasar penerbitan Sertifikat Hak milik No. 310 An. Mochtar Dorahim yang dasar peralihannya adalah Akta Jual Beli No. 6 /PH/KMD/I/1984 tanggal 5 Januari 1984 yang artinya dalam hal ini terdakwa selaku pembeli mengikuti proses penandatanganan akta jual beli tersebut yang sepatutnya dilakukan di hadapan PPAT. Namun, berdasarkan keterangan saksi yaitu H. ABU KUMANG selaku saksi yang bertanda tangan di Akta Jual Beli menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menandatangani akta jual beli yang tidak jelas batasnya sehingga dirinya meragukan itu adalah tanda tangan dirinya. Bahwa hal ini juga mendukung alat bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Persamaan Sidik Jari Nomor: PSJ.10/IX/2020/Ident Dit Reskrimum tanggal 17 September 2020 dengan Kesimpulan Sidik Jari an. DERRU Bin MUSA DG. KULLE yang terdapat pada surat Akta Jual Beli No.06/PH/KMD/I/1984 tanggal 5 Januari 1984 adalah tidak sama/non identik dengan sidik jari an. DERRU Bin MUSA DG. KULLE dan Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Persamaan Sidik Jari Nomor: PSJ.13/X/2020/Ident Dit Reskrimum tanggal 09 Oktober 2020 dengan Kesimpulan Sidik Jari an. HANISU yang terdapat pada surat Akta Jual Beli No.0382PH/KMD/XII/1982 tanggal 30 Desember 1982 adalah tidak sama/non identik dengan sidik jari an. BAJI Alias HANISA DG. BAJI. Selain daripada itu, kesemuanya saksi yang namanya tertera dalam Akta Jual Beli No. 6 /PH/KMD/I/1984 tanggal 5 Januari 1984, Akta Jual Beli No. 382/PH/KMD/XII/1982 tanggal 30 Desember 1982, Akta Jual Beli No. 37/PH/KMD/I/1983 tanggal 20 Januari 1983 **menyatakan bahwa tidak pernah menjual tanah miliknya kepada terdakwa atau keluarga terdakwa.** Bahwa terdakwa setelah mengetahui status dari ketiga sertifikat Hak milik No. 310 yang berasal dari Akta Jual Beli No. 6/PH/KMD/I/1984, SHM No. 325 An. Alm. H. DORAHING (Orang Tua Terdakwa) dimana kepemilikan atas tanah berasal dari AJB No. 382/PH/KMD/XII/1982 tanggal 30 Desember 1982 yang di beli dari penjual Hanisa selanjutnya SHM No. 330 An. H. DORAHING (Orang Tua Terdakwa) dimana kepemilikan atas tanah berasal dari AJB No. 37/PH/KMD/I/1983 tanggal 20 Januari 1983 yang di beli dari SAMIAH itu tidak didukung warkah dan telah dibantah oleh Saksi Derru selaku penjual yang **digunakan terdakwa untuk menguasai lokasi milik saksi Hj. Suheriah dengan cara memasang Papan Bicara dan mencegah agar lokasi tersebut tidak di beli/dimanfaatkan/di kelola oleh orang lain.**

Bahwa alasan penasihat hukum terdakwa terkait meragukan kebenaran Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Sidik Jari yang dilakukan oleh Dit Reskrimum Polda Sulawesi Selatan merupakan hal yang mengada-ada. Sebagai orang yang mengerti dan paham hukum seharusnya

Halaman.41 dari 49 Putusan Nomor 576/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam melakukan penafsiran yang dimaksud pelapor adalah pelapor dalam perkara bukan pengambilan specimen dilakukan terhadap pelapor karena pelapor dalam hal ini adalah orang yang dirugikan bukan orang yang menjadi subyek pbanding dalam pengambilan perbandingan sidik jari. Selain daripada itu, mengenai tata cara pengambilan specimen sidik jari oleh pihak labfor adalah telah sesuai dengan ketentuan standar operasional prosedur dan pada saat dipersidangan para saksi yang dilakukan pengambilan specimen sidik jari tersebut mengakui bahwa dirinya pernah diambil sidik jarinya di kepolisian, kemudian memberikan keterangan bahwa dirinya tidak pernah membubuhkan cap jempol pada Akta Jual Beli sebagaimana dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik yang di klaim oleh terdakwa. Sehingga dengan dasar tersebutlah majelis hakim meyakini bahwa cap jempol sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli adalah bukan cap jempol para saksi selaku pemilik tanah.

Bahwa oleh karena tidak mengakui siapa yang mendalilkan itu yang harus membuktikan karena pada dasarnya terdapat keleluasaan bagi terdakwa untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan bagi dirinya termasuk menyerahkan alat bukti lain yang dianggap dapat membuktikan dirinya tidak bersalah. Namun, dalam persidangan yang dihadirkan oleh terdakwa adalah saksi yang tidak relevan dengan pembuktian perkara yaitu terkait akte otentik palsu. Bahwa diantara saksi a de charge yang dihadirkan oleh terdakwa tidak dapat memberikan keterangan bahwa akte jual beli tersebut adalah asli melainkan hanya menerangkan terkait SHM tersebut pernah dijaminkan ke Bank BRI. Selain daripada itu, saksi juga menerangkan bahwa dirinya tidak pernah melihat Akta Jual Beli dan hanya pernah melihat SHM nya saja.

Unsur jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

a. Bahwa yang dimaksud unsur mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian adalah kerugian yang dapat ditimbulkan akibat dari pemakaian surat palsu atau surat dipalsukan, tidak perlu diketahui atau disadari oleh si petindak (pembuat). Hal ini ternyata dari adanya suatu arrest HR (8-6-1897) yang menyatakan bahwa **“petindak tidak perlu mengetahui terlebih dahulu kemungkinan timbulnya kerugian ini”** tidak ada ukuran-ukuran tertentu untuk menentukan akan adanya kemungkinan kerugian jika surat palsu atau surat dipalsukan itu dipakai, hanya berdasarkan pada akibat-akibat yang dapat dipikirkan oleh orang-orang pada umumnya yang biasanya terjadi dari adanya penggunaan surat semacam itu. **Tidak penting bagi siapa kerugian yang dapat ditimbulkan akibat dari pemakaian surat palsu atau surat yang dipalsukan kemungkinan akan adanya kerugian berlaku bagi siapa saja, yang siapa orang yang akan mengalami kerugian beserta adanya kemungkinan akan kerugian beserta macamnya kerugian itu harus dibuktikan adanya.** Kerugian yang dimaksud tidak saja kerugian yang bernilai atau dapat dinilai dengan uang atau kerugian di bidang kekayaan akan tetapi dapat juga berupa kerugian-kerugian lainnya seperti dipersukarkannya



pengawasan (arrest HR 14-12-1936), menutup-nutupi penggelapan yang terjadi (arrest HR 17-2-1936).

b. Bahwa terdakwa mempergunakan akta-akta otentik yang dalam hal ini berupa akta jual beli sebagai dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik yang dimiliki oleh terdakwa yaitu Sertifikat Hak milik No. 310 An. Mochtar Dorahim yang dasar peralihannya adalah Akta Jual Beli No. 6 /PH/KMD/I/1984 tanggal 5 Januari 1984 yang dibuat di hadapan Camat Mandai Drs. MUHAMMAD SYAFEI (Almarhum), SHM No. 325 An. Alm. H. DORAHING (Orang Tua Terdakwa) dimana kepemilikan atas tanah berasal dari AJB No. 382/PH/KMD/XII/1982 tanggal 30 Desember 1982 yang di beli dari penjual Hanisu selanjutnya SHM No. 330 An. H. DORAHING (Orang Tua Terdakwa) dimana kepemilikan atas tanah berasal dari AJB No. 37/PH/KMD/I/1983 tanggal 20 Januari 1983 yang di beli dari SAMIAH, mengakibatkan saksi H. ABD SALAM menganggap akte itu asli dan tidak dipalsukan. Sehingga dengan adanya perbuatan terdakwa H. MUCHTAR DORAHING ALS H. MUCHTAR memakai ketiga SHM tersebut Hj. ST. SUHERIA mengalami kerugian karena saksi H. ABD SALAM menunda untuk melunasi pembayaran lokasi miliknya, sedangkan Hj. ST. SUHERIA sangat membutuhkan uang tersebut dan beberapa kali berupaya meminta pembayaran kepada saksi H. ABD SALAM akan tetapi saksi H. ABD SALAM tidak membayar sebelum permasalahan ini selesai (clear and clean).

c. Bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk serta keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan Barang Bukti, maka diperoleh fakta hukum :

- Bahwa berawal pada tanggal 5 Oktober 2019, ketika saksi Hj. Sitti Suheriah menjual sebidang tanah yang berlokasi di Desa Kurusumange kepada H. Salam dengan alas hak berupa tanah garapan dan pembayaran PBB, mengetahui hal tersebut selanjutnya terdakwa mendatangi Saksi H. Salam dan mengatakan kepada saksi H. Salam bahwa lokasi yang hendak di beli oleh saksi H. Salam yang terletak di Desa Kurusumange adalah milik terdakwa dan bukan milik dari Hj. Sitti Suheriah.
- Bahwa untuk memperkuat perkataan terdakwa, terdakwa memperlihatkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak milik No. 310 An. Mochtar Dorahim yang dasar peralihannya adalah Akta Jual Beli No. 6 /PH/KMD/I/1984 tanggal 5 Januari 1984 yang dibuat di hadapan Camat Mandai Drs. MUHAMMAD SYAFEI (Almarhum), SHM No. 325 An. Alm. H. DORAHING (Orang Tua Terdakwa) dimana kepemilikan atas tanah berasal dari AJB No. 382/PH/KMD/XII/1982 tanggal 30 Desember 1982 yang di beli dari penjual Hanisu selanjutnya SHM No. 330 An. H. DORAHING (Orang Tua Terdakwa) dimana kepemilikan atas tanah berasal dari AJB No. 37/PH/KMD/I/1983 tanggal 20 Januari 1983 yang di beli dari SAMIAH.
- Bahwa selanjutnya Hj. Sitti Suheriah pada tahun 2019 melakukan gugatan PTUN kepada terdakwa selaku pemilik sertifikat Hak Milik No. 310 tanah seluas 3853 M2 di Pengadilan PTUN Makassar, selanjutnya pada saat dilakukan sidang PS,



dari keterangan saksi Derru di ketahui bahwa saksi Derru selaku penjual tidak pernah menjual lokasi kepada terdakwa sesuai dengan AJB No. 6/PH/KMD/I/1984 karena saksi memang tidak punya lokasi di daerah tersebut. Adapun tanah milik saksi Derru adalah berbatasan langsung dengan tanah milik Hj. Sitti Suhaeriah, selanjutnya saksi Derru juga menerangkan bahwa dirinya tidak pernah membubuhi jempol pada Akte Jual Beli tersebut hal ini bersesuaian dengan hasil sidik jari berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Persamaan Sidik Jari Nomor: PSJ.10/IX/2020/Ident Dit Reskrimum tanggal 17 September 2020 dengan Kesimpulan Sidik Jari an. DERRU Bin MUSA DG. KULLE yang terdapat pada surat Akta Jual Beli No.06/PH/KMD/I/1984 tanggal 5 Januari 1984 adalah tidak sama/non identik.

- Selanjutnya, adapun keterangan dipersidangan dari saksi Abdul Rahman yang saat itu menjabat Kepala Desa Lekopancing (sekarang namanya Desa Kurusumange) menerangkan bahwa dirinya lupa apa pernah menandatangani Akta Jual Beli sebagaimana diperlihatkan dan disita dalam barang bukti perkara ini. Selanjutnya saksi H. Abu Kumang selaku Kepala Kampung/Kadus Panasakkang sejak tahun 1960 s/d tahun 2019 menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menandatangani Akta Jual Beli yang tidak jelas batas-batasnya sehingga tanda tangan sebagaimana terlampir dalam barang bukti sebagaimana diperlihatkan kepada saksi H. Abu Kumang diragukan keasliannya karena pada Akta Jual Beli tersebut tidak tertera dengan jelas batas-batasnya.
- Bahwa pada tanggal 29 April 2020 saksi Hj. Sitti Suheriah melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Resort Maros, pada saat di lakukan uji forensik terhadap ketiga Akta Jual Beli yang menjadi dasar sertifikat Hak Milik yang dikuasai terdakwa yaitu cap jempol milik Derru yang tertera pada AJB No. 6/PH/KMD/I/1984 tersebut di peroleh hasil bahwa cap jempol milik Derru tidak sama/non identik, cap jempol milik Hanisa Dg. Baji No. 382/PH/KMD/I/1982 dengan hasil sidik jari tidak sama/non identik dan terhadap AJB No. 37/PH/KMD/I/1983 tidak dilakukan uji forensik namun terhadap lokasi sesuai AJB tersebut tidak ada yang mengetahui dimana lokasinya.
- Bahwa terdakwa setelah mengetahui status dari ketiga sertifikat Hak milik No. 310 yang berasal dari Akta Jual Beli No. 6/PH/KMD/I/1984, SHM No. 325 An. Alm. H. DORAHING (Orang Tua Terdakwa) dimana kepemilikan atas tanah berasal dari AJB No. 382/PH/KMD/XII/1982 tanggal 30 Desember 1982 yang di beli dari penjual Hanisa selanjutnya SHM No. 330 An. H. DORAHING (Orang Tua Terdakwa) dimana kepemilikan atas tanah berasal dari AJB No. 37/PH/KMD/I/1983 tanggal 20 Januari 1983 yang di beli dari SAMIAH itu tidak didukung warkah dan telah dibantah oleh Saksi Derru selaku penjual yang di gunakan terdakwa untuk menguasai lokasi milik saksi Hj. Suheriah dengan cara memasang Papan Bicara dan mencegah agar lokasi tersebut tidak di beli/dimanfaatkan/di kelola oleh orang lain akibat perbuatan terdakwa saksi Sitti Suheriah menderita kerugian kurang lebih sekitar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa tanah yang diklaim milik terdakwa sebagaimana telah terbit Sertifikat Hak



Miliknya yang penerbitannya berdasarkan Akte Jual Beli yang digunakan oleh terdakwa dan ternyata palsu hal ini dibuktikan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Persamaan Sidik Jari Nomor: PSJ.10/IX/2020/Ident Dit Reskrimum tanggal 17 September 2020 dengan Kesimpulan Sidik Jari an. DERRU Bin MUSA DG. KULLE yang terdapat pada surat Akta Jual Beli No.06/PH/KMD/I/1984 tanggal 5 Januari 1984 adalah tidak sama/non identik diperkuat dengan keterangan saksi Derru, dan Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Persamaan Sidik Jari Nomor: PSJ.13/X/2020/Ident Dit Reskrimum tanggal 09 Oktober 2020 dengan Kesimpulan Sidik Jari an. HANISU yang terdapat pada surat Akta Jual Beli No.0382PH/KMD/XII/1982 tanggal 30 Desember 1982 adalah tidak sama/non identik dengan sidik jari an. BAJI Alias HANISA DG. BAJI diperkuat dengan keterangan saksi Hanisa, dan keterangan saksi H. Abu Kumang yang menyatakan bahwa tanda tangan dirinya dalam Akta Jual Beli tersebut diragukan kebenarannya karena tidak tertera jelas batas-batasnya sehingga akibat dipergunakannya Akta Jual Beli (akta otentik) tersebut untuk penerbitan SHM Nomor 310, 325, dan 330 menimbulkan kerugian untuk saksi korban Hj. Siti Suheriah kurang lebih sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Oleh karena itu dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan Banding kami dan menyatakan bahwa terdakwa **H. MOCHTAR DORAHIM Bin H. DORAHIM** bersalah melakukan tindak pidana menggunakan akta otentik palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang bahwa atas keberatan yang dikemukakan Penuntut Umum dalam memori bandingnya terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dengan teliti uraian memori banding yang diajukan Penuntut Umum ternyata Penuntut Umum pada pokoknya sependapat serta menyetujui pertimbangan hukum yang dikemukakan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yaitu Terdakwa tersebut telah menggunakan akta autentik palsu, kecuali terhadap penjatuan hukuman penjara 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan kepada Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa terhadap korban yang dengan sengaja memakai akta authentic yang dipalsukan seolah – olah benar yang menimbulkan kerugian bagi korban;

Menimbang bahwa sebagaimana alasan Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan saksama berkas perkara, dimana hal-hal yang dikemukakan dalam upaya banding tersebut sebagaimana dalam memori banding Penuntut Umum ternyata memang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan saksama dan benar, sehingga putusan dalam perkara tersebut tidak terdapat alasan-alasan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membatalkan putusan tersebut, karena itu apa yang telah dikemukakan Penuntut Umum cukup beralasan dan patut diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa/ Penasihat Hukum tidak mengajukan kontra memori terhadap memori banding Penuntut Umum, melainkan mengajukan memori banding sendiri dan terhadap itu Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Terdakwa/Penasihat Hukum telah mengajukan keberatan antara lain:

- Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan fakta persidangan didasari pada sikap tidak netral;
- Memilih dakwaan yang dinyatakan terbukti dakwaan primair kedua tanpa membuktikan terlebih dahulu unsur pasal 264 ayat (1) serta unsur pasal sebelumnya;
- Keberatan tentang pertimbangan unsur-unsur pasal;

Bahwa sebagaimana keberatan Terdakwa/Penasihat Hukum diatas, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa untuk menyusun fakta atas sesuatu adalah berdasarkan hasil pemeriksaan / observasi penyusun, sehingga setiap orang ataupun institusi (Hakim, Jaksa, Penasihat Hukum, Terdakwa) tentu sesuai dan berdasarkan kepada pemahaman fakta serta kepentingannya sesuai dengan kapabilitinya, demikian pula halnya terhadap penyusunan fakta hukum yang dikemukakan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah digambarkan/dirumuskan berdasarkan surat dakwaan, hasil pemeriksaan persidangan, alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan, karena itu keberatan Terdakwa/Penasihat Hukum tentang Majelis Hakim tidak netral dalam menyusun/ merumuskan fakta adalah tidak beralasan;
- Bahwa dalam penyusunan surat dakwaan ada beberapa bentuk, sementara dalam perkara in casu Penuntut Umum telah menyusun surat dakwaan berbentuk alternatif (saling menyampaikan) karenanya Majelis Hakim mempunyai hak dan kewenangan memilih untuk mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang dianggap lebih mendekati, lebih sesuai dengan hasil pemeriksaan persidangan, demikian pula yang dipertimbangkan sudah tentu unsur-unsur yang terkandung dalam pasal dakwaan tersebut dan bukan unsur pasal lain yang tidak didakwakan, karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan unsur-unsur yang terkandung pada pasal 264 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair alternatif kedua yang dibuktikan lebih dahulu sudah tepat dan benar;

Halaman.46 dari 49 Putusan Nomor 576/PID/2021/PT MKS



- Bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan unsur pasal, sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Maros tersebut telah diuraikan dengan cukup jelas artinya dari penguraian pertimbangan tersebut telah dapat memberikan gambaran apa yang diperbuat oleh terdakwa, karena itu keberatan Terdakwa/Penasihat Hukum sebagaimana yang dikemukakannya tidaklah berdasar;

Menimbang bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan diatas, dimana keberatan-keberatan Terdakwa/Penasihat Hukum tidak beralasan, sementara apa yang dikemukakan Penuntut Umum dalam memorinya diterima maka sudah tentu menurut hukum apa yang menjadi keberatan Terdakwa/Penasihat Hukum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena apa yang menjadi alasan keberatan Penuntut Umum diterima dan keberatan-keberatan Terdakwa/Penasihat Hukum dikesampingkan, maka terhadap kontra memori banding Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan mencermati dengan saksama seluruh berkas perkara, berita acara penyidikan dan persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mrs, tanggal 23 Agustus 2021, memori banding Penuntut Umum, memori banding Terdakwa/Penasihat Hukum, kontra memori banding Penuntut Umum serta surat-surat lain bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa **H. MOCHTAR DORAHIM Bin H. DORAHIM** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menggunakan Akta Autentik Palsu"**, sebagaimana didakwakan dalam Pasal 264 ayat (2) KUHP. sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta maupun keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum sebagaimana dikemukakan terhadap tentang Strafmaaf yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa terlalu ringan karena selain perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan sengaja juga menimbulkan kerugian pada korban, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding keberatan dan alasan yang dikemukakan



Penuntut Umum adalah tidak tepat, sebab selain kerugian-kerugian yang dikemukakan Penuntut Umum tidak riil/tidak jelas, selain itu pembedaan tidak semata upaya pembalasan, melainkan untuk mendidik agar tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum, karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus diperbaiki yaitu pidana yang adil dan seimbang dengan kesalahannya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 23 Agustus 2021, Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mrs, harus diperbaiki sekedar pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan terhadap amar putusan selebihnya patut dipertahankan sebagaimana lengkapnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 264 ayat (12) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum dan Penuntut Umum;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 23 Agustus 2021, Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mrs yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;
- 1. Menyatakan Terdakwa H. Mochtar Bin H. Dorahim, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menggunakan Akta Autentik Palsu*", sebagaimana dalam dakwaan Primair Kedua Penuntut Umum;
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
- 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) exemplar asli Akta Jual Beli No. 06/PH/KMD/II/1984, tanggal 5 Januari 1984, yang dibuat dihadapan Camat Mandai Drs. Muhammad Syafei;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) exemplar asli Akta Jual Beli No. 382/PH/KMD/II/1982, tanggal 30 Desember 1982, yang dibuat dihadapan Camat Mandai H. Muhammad Sanusi, BA;
- 1 (satu) exemplar asli Akta Jual Beli No. 37/PH/KMD/II/1983, tanggal 20 Januari 1983, yang dibuat dihadapan Camat Mandai H. Muhammad Sanusi, BA.

Dikembalikan kepada BPN Kabupaten Maros melalui Andi Sufiarma, S.H. M.H.,

- 1 (satu) buah papan bicara yang bertuliskan "*Tanah milik ahli waris Alm. H. Dorahim berdasarkan SHM No.: 310, 325, 330, Desa Kurusumange, Surat Ukur No.: 1569, 1564, 1526 / 1981 tgl: 09/12/1981, seluas: 11456 M2, dalam pengawasan Law Firm - Isra & Partner's Advocate| Caunssellor At Law | Legal Auditor|*

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 oleh kami, Corry Sahusilawane, S.H.M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Dr.Thamrin Tarigan, S.H., M.H., M.M. dan Ferdinandus.B, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Mansyur, SE, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

T.T.D.

T.T.D.

Dr.Thamrin Tarigan, S.H., M.H., M.M.

Corry Sahusilawane, S.H.M.H.

T.T.D.

Ferdinandus. B, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

T.T.D.

Mansyur, S.E., S.H., M.H.

Salinan putusan sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

T.T.D.

Halaman.49 dari 49 Putusan Nomor 576/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. DJAMALUDDIN. DN, S.H., M.Hum.

NIP. 19630222 1983031003

Halaman.50 dari 49 Putusan Nomor 576/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)